

TESIS

**TANTANGAN DAN HAMBATAN
DEWAN PENGAWAS SYARIAH: STUDI KASUS
BANK SUMSEL BABEL SYARIAH**



Disusun Oleh

Soufran Yusuf

2130605001

PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS NEGERI ISLAM RADEN FATAH

PALEMBANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : **Soufran Yusuf**
NIM : **2130605001**
Jenjang : **S2 Ekonomi Syariah**

Menyatakan, bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 21 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Soufran Yusuf
NIM. 2130605001



PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Jl. Prof. KH Zainal Abidin Fikri KM 3,5

Telp. (0711), Fax (0711) 354668, Website: <http://radenfatah.ac.id>

PENGESAHAN

Tugas Akhir berjudul : Tantangan dan Hambatan Dewan Pengawas Syariah:

Studi Kasus Bank Sumsel Babel Syariah


Ditulis oleh : Soufran Yusuf

NIM : 2130605001

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Magister Ekonomi Syariah (M.E)

Palembang, 27 Juni 2023

Dekan,



Dr. Heri Junaidi, M.A.
NIP. 196901241998031001

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Tesis berjudul : Tantangan dan Hambatan Dewan Pengawas Syariah:
Studi Kasus Bank Sumsel Babel Syariah

Yang ditulis oleh:

Nama : Soufran Yusuf
NIM : 2130605001
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

Telah dimunaqsyahkan dalam sidang terbuka pada tanggal 27 Juni 2023 dan dapat disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah (M.E) pada Program Studi Magister Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

TIM PENGUJI

Ketua



Dr. Maftukhatusolikhah, M.Ag.
NIP. 197509282006042001

Sekretaris



Disfa Lidian Handayani, S.E.I., M.E.I.
NIP. 1989070220118012002

Penguji I



Prof. Maya Panorama, S.E., M.Si., Ph.D.
NIP. 197511102006042002


Penguji II



Dedy Anwar, S.E., M.Si., Ph.D.
NIP. 198207152008011015

MENGESAHKAN

Dekan



Dr. Heri Junaidi, M.A.
NIP. 196901241998031001

Ketua Prodi



Dr. Maftukhatusolikhah, M.Ag.
NIP. 197509282006042001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Setiap hembusan nafas yang diberikan oleh Allah itu sesungguhnya bukan hanya berkah tetapi juga tanggung jawab, oleh karena itu semua yang kita perbuat akan mendapat balasan di akhirat kelak“

Persembahan

Saya persembahkan tesis ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ayah dan Ibu terima kasih atas doa, semangat, pengorbanan, nasihat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.
2. Kepada istri dan anak-anakku tercinta yang selalu menemani dalam kondisi suka dan duka.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf A	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba>'	B	-
ت	Ta>'	T	-
ث	S a>'	S	s dengan titik di atasnya
ج	Ji>m	J	-
ح	H{a>'	H{	h dengan titik di bawahnya
خ	Kha>'	Kh	-
د	Da>l	D	-
ذ	Z a>l	Z	z dengan titik di atasnya
ر	Ra>'	R	-
ز	Za>'	Z	-
س	Si>n	S	-
ش	Syi>n	Sy	-
ص	S{a>d	S{	s dengan titik di bawahnya
ض	D{a>d	D{	d dengan titik dibawahnya
ط	T{a>'	T{	t dengan titik di bawahnya

Huruf A	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ظ	Z{a>'	Z{	z dengan titik di bawahnya
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	G	-
ف	Fa>'	F	-
ق	Qa>f	Q	-
ك	Ka>f	K	-
ل	La>m	L	-
م	Mi>m	M	-
ن	Nu>n	N	-
و	Wa>wu	W	-
ه	Ha>'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya>'	Y	-

B. Ta'Marbuthah

1. Ta' marbuthah sukun ditulis b contoh بعبادة ditulis bi'idabah.
2. Ta' marbuthah sambung ditulis بربعبادة ditulis bil'ibadatirabbih.

C. Huruf Vokal

1. Vokal Tunggal

Vokal yang ada di dalam bahasa arab :

- a. Fathah = a
- b. Kasrah = i

c. Dhammah = u

2. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan pada vokal rangkap yaitu gabungan antara harakat dengan huruf transliterasi yang berupa gabungan huruf.

a. (اِي) = ay

b. (يِي) = iy

c. (اُو) = aw

d. (وِي) = uw

3. Vokal Panjang

a. (ا) = a

b. (ي) = i

c. (و) = u

D. Kata Sandang

Penulis al-qamariyah dan al-syamsiyyah menggunakan al-:

a. Al—qamariyah, contohnya :”الحمد” ditulis al-hamd.

b. Al-syamsiyyah, contohnya :”النمل” ditulis al-naml

E. Daftar-daftar Singkatan

Adapun daftar-daftar singkatan, diantaranya :

H = Hijriyah

M = Masehi

h. = halaman

swt. = subhanahu wa ta’ala

saw. = sallahu ‘alaihi wa sallam

QS. = Al-Qur'an Surah

HR. = Hadist Riwayat

Terj. = Terjemahan

F. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijma'*, *nas*, dll) tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengeksplorasi tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh DPS dan bagaimana mereka menghadapi tantangan dan hambatan tersebut dalam menjalankan fungsi di bank syariah. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan partisipan DPS BSBS. Hasil wawancara diketahui tantangan yang dihadapi DPS terkait kompetensi, profesionalitas, auditor internal syariah, independensi, integritas dan teknologi. Sedangkan hambatan yang dihadapi DPS terkait penerapan aturan ganda dan jumlah DPS. Hasil penelitian mengungkapkan bagaimana DPS mengatasi tantangan dan hambatan tersebut. Tantangan kompetensi dihadapi dengan memberikan kepercayaan kepada masing-masing DPS menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan keahliannya. Tantangan profesionalitas diatasi dengan cara melakukan diskusi antar DPS sehingga mereka dapat saling mengingatkan terkait profesionalitas DPS. DPS mendorong agar Dewan Direksi menambah auditor internal syariah dan memberikan pelatihan tambahan agar pengetahuan mereka terkait syariah lebih meningkat. Mengatasi tantangan independensi mereka tetap berpegang teguh kepada regulasi dan fatwa DSN MUI dalam bekerja. DPS bekerja dengan jujur agar integritas mereka tetap terjaga. Selain itu DPS meningkatkan pengetahuan mereka terkait teknologi untuk mengantisipasi perkembangan teknologi. DPS menghadapi hambatan yang mereka hadapi terkait aturan ganda dengan cara mengingatkan Dewan Direksi untuk tetap menjalankan operasional bank sesuai ketentuan yang berlaku khususnya terkait *shariah compliance*. Sedangkan hambatan jumlah DPS karena operasional bank yang terus meningkat diatasi DPS dengan mengirim berkas sampel uji petik ke kantor pusat BSBS. Penelitian ini berimplikasi terhadap dua hal. DPS harus lebih intens berkomunikasi dengan Dewan Direksi agar dapat mendorong bank syariah segera memperluas jaringan kantor untuk meningkatkan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan di Bank Umum Syariah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Kata kunci: DPS, Tantangan, Hambatan, bank syariah

Abstract

The objectives of the study were to explore the challenges and obstacles faced by the Syariah Supervisory Board (SSB) members and how they dealt with these challenges and obstacles in carrying out their functions in Islamic bank under study. This research was a case study by taking three participants from the SSB members of BSBS. The results of the interview revealed that the challenges faced by the SSB members were related to competence, professionalism, sharia internal auditors, independence, integrity and technology. While the obstacles faced by the SSB members were related to the application of multiple rules and the number of SSB members. The research results revealed how they overcame these challenges and obstacles. Competency challenges were faced by giving trust to each member to carry out his duties and responsibilities in accordance with his expertise. The challenge of professionalism was overcome by conducting discussions among them so that they could remind each other regarding their professionalism of. They encouraged the Board of Directors to add syariah internal auditors and provide them with additional training so that their knowledge related to syariah would increase. Overcoming the challenge of independence, they stuck to the regulations and fatwas of DSN MUI in doing their work. They worked honestly to maintain their integrity. In addition, they also increased their knowledge related to technology to anticipate technological developments. They overcame obstacles related to multiple regulations by reminding the Board of Directors to continue to carry out bank operations in accordance with applicable regulations, especially related to syariah compliance. Meanwhile, the obstacle of the number of SSB members due to the increasing bank operations was overcome by them by sending the sample file of the petition test to the BSBS head office. This research had implications for two matters. The members must communicate more intensely with the Board of Directors in order to encourage Islamic banks to immediately expand the office network to increase customer convenience in transactions. Further research can be conducted at Islamic Commercial Banks and Islamic People's Economic Banks.

Keywords: SSB, Challenges, Obstacles, Islamic bank

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Tantangan dan Hambatan Dewan Pengawas Syariah: Studi Kasus Bank Sumsel Babel Syariah”. Sholawat serta salam juga penulis curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik bagi umat manusia.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian studi dan penulisan tesis ini tentunya tidak terlepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak. Oleh karenanya, patut bagi penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Kepada dua pembimbing saya yang luar biasa, Bapak Prof. Dr. Romli SA, M.Ag. dan Bapak Dr. Muhammad Rusdi M.Sc. atas dukungan bapak berdua selama perjalanan pembuatan tesis ini.
2. Kepada dua orang para penguji saya, Ibu Prof. Maya Panorama, S.E., M.Si., Ph.D. dan Bapak Dedy Anwar, S.E., M.Si., Ph.D. atas masukan dan saran sehingga tesis ini menjadi lebih baik.
3. Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel Syariah dan Bapak Aldi atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga saya bisa melakukan wawancara terkait tesis ini.

4. Manajemen Bank Sumsel Babel Syariah yang telah memberikan izin terkait penelitian tesis ini.
5. Prof. Dr. Hj. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si. selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Dr. Muhammad Adil, M.A. selaku Wakil Rektor I, Dr. Abdul Hadi, M.Ag. selaku Wakil Rektor II dan Dr. Hj. Hamidah, M.Ag. selaku Wakil Rektor III.
6. Dr. H. Heri Junaidi, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, Dr. Rika Lidyah, S.E., M.Si., Ak, CA. selaku Wakil Dekan I, Dr. Titin Hartini, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan II dan Nilawati, S.Ag., M.Hum. selaku Wakil Dekan III.
7. Dr. Maftukhatusolikhah, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang dan Disfa Lidian Handayani, M.E.I. selaku Sekretaris Program Studi Magister Ekonomi Syariah.
8. Kepada keluarga saya; istri, Amalia Hasanah, anak-anakku, Kaysha Aziza dan Muhammad Rafif Tsaqib. Terima kasih juga saya ucapkan kepada keluarga besar saya Siti Nurmi, Ahmad Mansyur, Hasnawati dan Mal An Abdullah.
9. Semua pihak yang sudah membantu untuk kemudahan penyelesaian teis ini yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu.

Berangkat dari kesadaran akan berbagai kekurangan dan kekhilafan, maka kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa penulis terima dengan lapang dada demi penyempurnaan pada masa yang akan datang. Semoga dengan saran dan

kritik tersebut, tesis ini dapat diterima dan bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Juni 2023
Penulis

Soufran Yusuf

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	13
C. Rumusan masalah.....	14
D. Tujuan Penelitian.....	15
E. Kontribusi Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka.....	18
B. Konsep Pengawasan.....	33
C. DPS di Perbankan Syariah Indonesia.....	35
D. Matriks dan Kerangka Konseptual	41

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Objek Penelitian.....	45
D. Jenis dan Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Teknik Analisa Data.....	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	49
1. Gambaran Umum BSBS.....	49
2. Hasil Wawancara.....	64
B. Pembahasan.....	87
1. Tantangan.....	87
2. Hambatan.....	98
3. DPS di BSBS.....	101

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	116

DAFTAR PUSTAKA.....	117
---------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	124
------------------------	-----

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Matriks Tantangan	40
Tabel 2.2 Matriks Hambatan	41

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Jenis pengawasan di perusahaan	34
Gambar 2.2 Kerangka konseptual	42
Gambar 4.1 Struktur BSB	51
Gambar 4.2 Tantangan yang dihadapi DPS	104
Gambar 4.2 Hambatan yang dihadapi DPS	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam bisnis perbankan selain bank konvensional terdapat juga bank syariah. Islamic Rural Bank adalah bank syariah pertama didunia yang berdiri tahun 1963 di desa Mit Ghamr Mesir¹. Karena kondisi politik di Mesir, bank tersebut sempat berubah ke bank konvensional hingga akhirnya dikonversi menjadi bank syariah tahun 1971². Mekanisme terpenting yang di rancang dalam perbankan syariah pada awal berdirinya adalah menghindari riba karena dilarang dalam ajaran Islam³. Larangan riba salah satunya terdapat pada Al Quran⁴ :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتُومُونَ إِلَّا كَمَا يُتُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ لُْمَسٍّ ؕ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ
رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

¹ M.S. Antonio. *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani dan Tazkia Institute (2001).

² Abdul Ghofur Anshori. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Gadjah Mada University Press (2018).

³ Latifa M Algaoud and Mervyn K. Lewis. *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, Dan Prospek*. edisi ke 2. Jakarta, Serambi Ilmu Semesta (2005); Mohamed Abdulnaser Janahi and Muneer Mohamed Saeed Al Mubarak. "The Impact of Customer Service Quality on Customer Satisfaction in Islamic Banking." *Journal of Islamic Marketing* 8, no. 4 2017, 595–604; Sutan Remy Sjahdeini. *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Pustaka Utama Grafiti, 1999.

⁴ Lihat Al Baqarah Ayat 275.

artinya :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu karena mereka berkata (berpendapat) bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Selain menghindari praktik riba tujuan perbankan syariah adalah untuk meningkatkan ekonomi dan tingkat sosial masyarakat⁵. Perbankan syariah juga melibatkan etika dan moral yang mengangkat konsep kesetaraan dan keadilan secara ekonomi sebagai pembeda dengan perbankan konvensional⁶. Selain itu perbankan syariah diharapkan dapat mengatasi ketergantungan umat Islam terhadap bank konvensional. Sehingga diharapkan bank syariah mampu membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraannya.

Aspek penting terkait bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya adalah harus sesuai dengan *shariah compliance* (kepatuhan syariah)⁷. *Shariah*

⁵ Saad A. Metawa dan Mohammed Almosawi. "Banking Behavior of Islamic Bank Customers, Perspectives and Implications." *International Journal of Bank Marketing* 16, no. 7 (December 1, 1998): 299–313.

⁶ Feisal Khan. "How Islamic Is Islamic Banking." *Journal of Economic Behavior and Organization* 76, no.3 (December 2010), 805–820.

⁷ Hafij Ullah. "Shari'ah Compliance in Islamic Banking: An Empirical Study on Selected Islamic Banks in Bangladesh." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 7, no. 2 (2014): 182–199.

compliance sangat berpengaruh terhadap kinerja bank syariah secara keseluruhan⁸. *Shariah compliance* pada perbankan syariah terkait dengan produk, jasa layanan dan sistem operasional bank. Penerapan *shariah compliance* yang sungguh-sungguh akan berpengaruh terhadap kualitas layanan dan kepuasan nasabah di perbankan syariah⁹. Kerangka aturan *shariah compliance* adalah Al-Quran dan sunnah dimana hal tersebut itu yang menjadi pembeda dengan bank konvensional¹⁰.

Agar penerapan dan pelaksanaan *shariah compliance* terlaksana secara maksimal maka dibutuhkan pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan terkait penerapan *shariah compliance* di bank syariah dilaksanakan oleh dewan pengawas. Dewan pengawas merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan melakukan proses pengawasan di bank syariah. Pengetahuan agama terkait syariat Islam dan keuangan khususnya perbankan merupakan pengetahuan yang dikuasai dewan pengawas.

⁸ Alam MK, Rahman MM, Runy MK, Adedeji BS and Hassan MF. "The influences of Shariah governance mechanisms on Islamic banks performance and Shariah compliance quality," *Asian Journal of Accounting Research* 7, no. 1 (Feb 21, 2022), 2-16.

⁹ Muslim Amin, Zaidi Isa, and Rodrigue Fontaine, "Islamic Banks: Contrasting the Drivers of Customer Satisfaction on Image, Trust, and Loyalty of Muslim and Non-Muslim Customers in Malaysia," *International Journal of Bank Marketing* 31, no. 2 (2013): 79–97; Selim Ahmed, Muhammad Mohiuddin, Mahfuzur Rahman, Kazi Md Tarique and Md. Azim, "The Impact of Islamic Shariah Compliance on Customer Satisfaction in Islamic Banking Services: Mediating Role of Service Quality," *Journal of Islamic Marketing* 13, no. 9 (2022): 1829–1842.

¹⁰ Selim Ahmed, Muhammad Mohiuddin, Mahfuzur Rahman Kazi Md Tarique and Md. Azim, "The Impact of Islamic Shariah Compliance on Customer Satisfaction in Islamic Banking Services: Mediating Role of Service Quality." *Journal of Islamic Marketing* 13, no. 9 (2022): 1829-1842.

Di Indonesia dewan pengawas di bank syariah disebut dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS merupakan bagian penting di bank syariah yang sifatnya independen. Tujuan DPS yaitu sebagai lembaga yang mengawasi aktivitas bank. Keberadaan DPS di perbankan syariah untuk memastikan semua aktivitas bank syariah telah sesuai dengan *shariah compliance* dimana aturan tersebut bersifat mengikat bagi bank¹¹.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS adalah terkait dengan memberikan arahan, review, dan pengawasan operasional bank syariah agar patuh akan aturan dan prinsip syariah¹². Tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh DPS sangatlah penting. Agar tugas dan tanggung jawabnya berjalan dengan baik maka prinsip-prinsip seperti amanah, fatonah dan professional wajib dimiliki oleh DPS. Selain itu filosofi seperti adil, tanggung jawab, independen, transparan, akuntabilitas, bermoral dan berkomitmen menjadi penting untuk diterapkan oleh DPS. Hal tersebut bertujuan agar bank menjadi lembaga yang profesional dalam menjalankan bisnisnya.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tentu saja terdapat tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh DPS. Tantangan yang dihadapi DPS dalam mengawasi aktivitas bank sudah seharusnya tidak menyebabkan

¹¹ Sulaiman Abdullah Saif Alnasser and Jorah Muhammed. "Introduction to Corporate Governance from Islamic Perspective." *Humanomics* 28, no. 3 (2012): 220–231.

¹² Anwar Salem Musibah and Wan Sulaiman Bin Wan Yusoff Alfattani. "The Mediating Effect of Financial Performance on the Relationship between Shariah Supervisory Board Effectiveness, Intellectual Capital and Corporate Social Responsibility, of Islamic Banks in Gulf Cooperation Council Countries." *Asian Social Science* 10, no. 17 (August 20, 2014): 139–164.

DPS lemah bahkan lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu dibutuhkan orang-orang yang pantas dan layak untuk menjadi DPS. Sehingga DPS dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya.

Tantangan yang dihadapi DPS adalah kompetensi yang kurang memadai yang mereka miliki. Kompetensi terkait latar belakang pendidikan dan keahlian menjadi faktor penting bagi DPS dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya¹³. Selain itu kompetensi juga terkait dengan pengetahuan yang dimiliki oleh DPS diluar disiplin ilmu yang mereka kuasai¹⁴. DPS yang berpendidikan tinggi diharapkan dapat memecahkan masalah syariah dan ekonomi¹⁵. Pendidikan yang dimaksud terkait dengan jenjang pendidikan yang

¹³ Kachkar O and Yilmaz MK. "How diverse are Shariah supervisory boards of Islamic banks? A global empirical survey." *International Journal of Ethics and Systems* 39, no. 2 (2022): 312-341; Iskandar Muda. "The effect of supervisory board cross-membership and supervisory board members' expertise to the disclosure of supervisory board's report: empirical evidence from Indonesia." *European Research Studies Journal*, XX no. 3A (2017): 691-705; Mukhibad Hasan and Doddy Setiawan. "Shariah supervisory board attributes and corporate risk-taking in Islamic banks." *Cogent Business & Management* 9 no.1 (2022).

¹⁴ Hana Ajili and Abdelfettah Bouri. "Corporate Governance Quality of Islamic Banks: Measurement and Effect on Financial Performance." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 11, no. 3 (August 9, 2018): 470-487.

¹⁵ Peni Nugraheni. "Sharia supervisory board and social performance of Indonesian Islamic banks." *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 22 no.2 (2018), 137-147; Muhammad Mansoor, Azima Ellahi, Arshad Hassan, Qaisar Ali Malik, Abdul Waheed, and Naeem Ullah. Corporate Governance, Shariah Governance, and Credit Rating: A Cross-Country Analysis from Asian Islamic Banks. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity* 6, no. 4 (December 1, 2020): 1-15; Iskandar Muda. "The Effect of Supervisory Board Cross-Membership and Supervisory Board Members' Expertise to the Disclosure of Supervisory Board's Report: Empirical Evidence from Indonesia." Volume XX, Edisi 3A (2017): 691-705; Azhar Abdul Rahman and Abdullah Awadh Bukair Raman. "The influence of the Shariah supervision board on corporate social responsibility disclosure by Islamic banks of Gulf Cooperation Council countries." *Asian Journal of Business and Accounting* 6, no.2 (Dec 31, 2013): 65-104; Md Safiullah and Abul Shamsuddin. "Risk in Islamic banking and corporate governance." *Pacific-Basin Finance Journal* 47, (2018): 129-149.

dimiliki DPS¹⁶. Hal yang tidak kalah pentingnya yaitu bagaimana DPS dengan latar belakang pendidikan syariah berperan dalam peningkatan *shariah compliance* di bank syariah tersebut¹⁷.

Tantangan lain yang dihadapi DPS yaitu terkait profesionalitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya¹⁸. Banyak hal terkait profesionalitas DPS antara lain DPS yang beraktivitas ditempat lain dapat menyebabkan DPS tidak memiliki waktu yang cukup di bank untuk menjalankan fungsinya¹⁹. Hal tersebut tentu saja menyebabkan kehadiran mereka di bank menjadi berkurang²⁰. Padahal diketahui bahwa kehadiran DPS di bank syariah secara rutin baik untuk menjalankan fungsi pengawasan maupun menjalankan rapat bulan dapat meningkatkan kinerja bank syariah²¹. Meningkatnya kinerja bank

¹⁶ Naji Mansour Nomran, Yemen Razali Haron and Rusni Hassanomran. "Shari'ah supervisory board characteristics effects on Islamic banks' performance: Evidence from Malaysia." *International Journal of Bank Marketing* 36, no.2 (Apr 3, 2018): 290-304.

¹⁷ Hasan Mukhibad, Prabowo Yudo Jayanto Kuart Waluyo Jati and Muhammad Khafid. "Attributes of Shariah Supervisory Board and Shariah Compliance." *Corporate Governance and Organizational Behavior Review* 6, no.3 (2022):173-80.

¹⁸ Muhammad Mansoor, Azima Ellahi, Arshad Hassan, Qaisar Ali Malik, Abdul Waheed, and Naeem Ullah. Corporate Governance, Shariah Governance, and Credit Rating: A Cross-Country Analysis from Asian Islamic Banks. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity* 6, no. 4 (December 1, 2020): 1–15; Iskandar Muda. "The Effect of Supervisory Board Cross-Membership and Supervisory Board Members' Expertise to the Disclosure of Supervisory Board's Report: Empirical Evidence from Indonesia." Volume XX, Edisi 3A (2017): 691-705; Azhar Abdul Rahman and Abdullah Awadh Bukair Raman. "The influence of the Shariah supervision board on corporate social responsibility disclosure by Islamic banks of Gulf Co-operation Council countries." *Asian Journal of Business and Accounting* 6, no.2 (Dec 31, 2013): 65-104.

¹⁹ Hafij Ullah. "Shari'ah Compliance in Islamic Banking: An Empirical Study on Selected Islamic Banks in Bangladesh." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 7, no. 2 (2014): 182–199.

²⁰ Devi Triasari and Francesco de Zwart. "The Legal Reform Policy on the Shariah Supervisory Board Role's in Indonesian Shariah Banks." *Bestuur* 9, no. 2 (2021): 113–125.

²¹ Ibtissem Baklouti, "Is the Sharia Supervisory Board a Friend or an Enemy of Islamic Banks?," *Journal of Islamic Marketing* 13, no. 2 (2022): 526–541.

syariah melalui peran DPS yaitu memberikan saran kepada Dewan Direksi terkait operational bank²². Selain itu DPS harus mampu menjaga kerahasiaan bank terkait profesionalitasnya dalam bekerja²³.

Tantangan dihadapi oleh DPS juga terkait kurangnya pengetahuan syariah auditor internal yang ada di bank syariah²⁴. Auditor internal ini adalah pegawai bank yang ditempatkan di bagian atau divisi audit internal oleh bank. Selain kurangnya pengetahuan syariah, hal lain yang menjadi perhatian terkait audit internal syariah adalah independensi dan efektivitas mereka²⁵. Dampak dari hal tersebut menyebabkan akuntabilitas terkait pengungkapan dan pelaporan aktivitas bank syariah hanya mengandalkan peran DPS²⁶, padahal auditor internal memiliki peran penting dimana auditor internal mampu mendukung dan mendorong perkembangan bank syariah²⁷.

²² Sabur Mollah and Mahbub Zaman, "Shari'ah Supervision, Corporate Governance and Performance: Conventional vs. Islamic Banks," *Journal of Banking and Finance* 58 (September 1, 2015): 418–435.

²³ Isni Andriana and Rusnah Muhamad. "The Professionalism of Sharia Supervisory Boards: Issues and Challenges." *Australian Journal of Basic and Applied Sciences* 9, no. 12 (2015): 26-30.

²⁴ Nur Laili Ab Ghani, Noraini Mohd Ariffin and Abdul Rahim Abdul Rahman. "The Measurement of Effective Internal Syariah Audit Function in Islamic Financial Institutions," *International Journal of Economics, Management and Accounting* 27, no. 1 (2019): 141–165.

²⁵ Md Kausar Alam and Muhammad Shahin Miah. "Independence and Effectiveness of Shariah Supervisory Board of Islamic Banks: Evidence from an Emerging Economy." *Asian Review of Accounting* 29, no. 2 (2021): 173–191.

²⁶ Zakaria Ali Aribi, Thankom Arun & Simon Gao. "Journal of Islamic Accounting and Business Research," *Financial Accounting Standards Board - FASB* 39, no. Acc 6810 (2015): 154–157.

²⁷ Azam Abdelhakeem Khalid and Adel M. Sarea. "Independence and Effectiveness in Internal Shariah Audit with Insights Drawn from Islamic Agency Theory." *International Journal of Law and Management* 63, no. 3 (2021): 332–346; Azam Abdelhakeem Khalid, Hasnah Haron and Tajul Ariffin Masron. "Competency and Effectiveness of Internal Shariah Audit in Islamic Financial Institutions," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 9, no.2 (January 26, 2018): 201-221.

Faktor independensi juga menjadi tantangan bagi DPS²⁸. DPS merupakan orang yang dipilih oleh Dewan Direksi dan diangkat pemegang saham oleh karena itu independensi DPS bisa menimbulkan konflik kepentingan²⁹. Meskipun dapat menimbulkan konflik kepentingan, DPS tetaplah harus bersikap independen karena mereka terlibat dalam membuat dan menyampaikan laporan dimana laporan tersebut menjadi informasi yang penting bagi nasabah dan masyarakat umum³⁰. Independensi DPS juga terkait dengan opini syariah yang diberikan DPS terkait operasional bank³¹. Independensi DPS tersebut terkait pelaporan yang disampaikan oleh DPS kepada pihak berwenang yang mewakili pemerintah dalam mengawasi operasional bank syariah³².

Tantangan berikutnya yang dihadapi DPS adalah faktor integritas. Integritas DPS terkait akhlak dan moral yang baik. Integritas DPS juga terkait

²⁸ Sulaiman Abdullah Saif Al-Nasser Mohammed and Jorah Muhammed. "The relationship between agency theory, stakeholder theory and Shariah supervisory board in Islamic banking An attempt towards discussion." *Humanomics* Vol. 33, Iss 1 (February 02, 2017): 75 – 83; Hichem Hamza. "Sharia Governance in Islamic Banks: Effectiveness and Supervision Model." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 6, no. 3 (2013): 226–237.

²⁹ Brahmadev Panda and N. M. Leepsa. "Agency Theory: Review of Theory and Evidence on Problems and Perspectives." *Indian Journal of Corporate Governance* 10, no. 1 (2017): 74–95.

³⁰ Md Kausar Alam and Muhammad Shahin Miah. "Independence and Effectiveness of Shariah Supervisory Board of Islamic Banks: Evidence from an Emerging Economy." *Asian Review of Accounting* 29, no. 2 (2021): 173–191.

³¹ Azam Abdelhakeem Khalid and Adel M. Sarea. "Independence and Effectiveness in Internal Shariah Audit with Insights Drawn from Islamic Agency Theory." *International Journal of Law and Management* 63, no.3 (October 20, 2020): 332-346.

³² Zata Atikah Amani dan Rifqi Muhammad. "Studi Independensi DPS Perbankan Syariah Indonesia." *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Volume 9, Nomor 1 (Juni 2021): 1-16.

dengan reputasi mereka baik secara personal maupun terkait keuangan³³. Secara personal DPS bukanlah orang yang bermasalah dengan hukum. Sedangkan dalam hal keuangan DPS juga bukanlah orang-orang yang pernah atau sedang mengalami masalah keuangan baik secara personal maupun di lembaga keuangan.

Faktor lain yang menjadi tantangan DPS adalah perkembangan teknologi terkait transformasi transaksi digital³⁴. Transformasi transaksi digital ini juga sudah menjadi tuntutan perkembangan bisnis. Saat ini masyarakat memiliki ekspektasi yang tinggi yaitu agar memperoleh layanan keuangan yang cepat, efisien, aman dan dapat dilakukan di manapun mereka berada. DPS harus mampu mengembangkan pengetahuan dan pemahaman terkait teknologi dan sistem informasi agar tidak terjadi pelanggaran *shariah compliance*. Bank sangat berharap dengan kemampuan yang dimiliki oleh DPS terkait fungsinya³⁵. Hal tersebut karena regulasi terkait perkembangan industri baik peraturan maupun DPS harus mampu memberikan saran dan opini syariah terkait perkembangan teknologi tersebut³⁶.

³³ Peni Nugraheni. "Sharia supervisory board and social performance of Indonesian Islamic banks." *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 22 no.2 (2018), 137-147; Md Safiullah and Abul Shamsuddin. "Risk in Islamic banking and corporate governance." *Pacific-Basin Finance Journal* 47, (2018): 129-149.

³⁴ Abdus Salam Dz. "Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi Dan Tantangan." *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah* 10, no. 1 (2018): 63-80.

³⁵ Md Kausar Alam, Suhaimi Ab Rahman, Mosab I. Tabash, Oli Ahad Thakur and Sharif Hosen. "Shariah Supervisory Boards of Islamic Banks in Bangladesh: Expected Duties and Performed Roles and Functions," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 12, no. 2 (2021): 258–275.

³⁶ Rifqi Muhammad and Rima Lanaula, "Challenges of Islamic Supervisory in The Islamic Financial Technology Industry," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2019): 311–338.

Adapun hambatan dihadapi DPS yaitu terkait adanya aturan ganda di bank konvensional yang memiliki UUS. Adanya aturan ganda dapat menyebabkan Dewan Direksi dan para pegawai menghadapi kebijakan yang berbeda yang berpotensi menyebabkan pelanggaran. Hal tersebut seharusnya tidak terjadi karena *shariah compliance* berdampak pada kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah³⁷. Agar hal tersebut tidak terjadi maka fungsi DPS terkait tugas dan tanggung jawabnya harus berjalan dengan baik.

Terdapat juga hal lain yang bisa menjadi hambatan yaitu batasan jumlah DPS di bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu minimal dua orang dan maksimal tiga orang³⁸. Hal tersebut dapat menjadi hambatan DPS karena pertumbuhan dan perkembangan bank syariah itu sendiri. Meningkatnya jumlah nasabah dan bertambahnya jaringan kantor berdampak pada proses pengawasan *shariah compliance* yang semakin meningkat juga. Apalagi jika pengawasan oleh auditor internal yang dilakukan oleh audit internal tidak berjalan efektif maka tugas DPS akan semakin berat.

Dalam konteks Indonesia semua usaha yang menjalankan bisnisnya berdasarkan prinsip syariah wajib mempunyai DPS³⁹. Mengacu pada aturan tersebut maka usaha perbankan syariah adalah termasuk didalam aturan

³⁷ Selim Ahmed, Muhammad Mohiuddin, Mahfuzur Rahman, Kazi Md Tarique and Md. Azim "The Impact of Islamic Shariah Compliance on Customer Satisfaction in Islamic Banking Services: Mediating Role of Service Quality." *Journal of Islamic Marketing* 13, no. 9 (July 2022): 1829-1842.

³⁸ Lihat *Peraturan Bank Indonesia nomor 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah*.

³⁹ Lihat *Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*.

tersebut. Lebih rinci keberadaan DPS di bank syariah diatur dalam undang-undang perbankan syariah⁴⁰. Di dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa DPS wajib dibentuk di Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS).

Selain merujuk kepada undang-undang, tugas dan tanggung jawab DPS di perbankan syariah juga mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI). Seperti diketahui BI adalah lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemerintah yang berfungsi untuk mengawasi Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS)⁴¹. Sejak dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka tugas Bank Indonesia terkait pengaturan dan pengawasan jasa keuangan beralih menjadi tugas OJK. Berdasarkan peraturan tentang OJK bahwa peraturan perundang-undangan terkait jasa keuangan yang dikeluarkan sebelumnya tetap berlaku sepanjang belum dikeluarkan aturan baru dan tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut⁴². Dengan demikian maka PBI yang ada tetap berlaku sampai ada aturan baru dan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan OJK.

Dilihat dari latar belakang tersebut, keberadaan DPS sangat penting di bank syariah. Hal tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang

⁴⁰ Lihat *Undang-Undang Perbankan Nomor 21 Tahun 2008*, di Indonesia ada Bank Umum Syariah (BUS), Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

⁴¹ Lihat *Peraturan Bank Indonesia nomor 11/ 33 /PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah*.

⁴² Lihat *Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa*.

berkaitan dengan hal tersebut. Penelitian ini peneliti lakukan di Bank Sumsel Babel Syariah (BSBS). Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan *preliminary study* (studi pendahuluan) dengan melakukan wawancara dengan salah satu DPS BSBS.

Preliminary study ini bertujuan untuk mengetahui apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh DPS. Berdasarkan wawancara awal dengan salah satu anggota DPS diketahui bahwa tantangan anggota DPS saat ini adalah perkembangan teknologi terkait transformasi *financial technology* (teknologi keuangan). Hambatan yang dihadapi DPS BSBS adalah terkait penerapan aturan ganda yang terkadang dapat menyebabkan Dewan Direksi mengabaikan aspek-aspek syariah. Dewan Direksi terkadang terbetur dengan aturan dasar konvensional dan syariah yang memang berbeda. Jika Dewan Direksi tidak bisa menempatkan aturan tersebut dengan baik maka bisa menyebabkan nilai-nilai syariah tidak terpenuhi dalam operasional bank.

Penelitian ini penting dilakukan karena banyak penelitian terdahulu mengenai tantangan dan hambatan yang dihadapi DPS menggunakan metode kuantitatif. Selain itu penelitian yang menggunakan metode kualitatif hanya membahas mengenai tantangan yang dihadapi DPS masih secara satu persatu. Belum ada penelitian yang membahas tantangan kompetensi, kemandirian, profesionalisme dan integritas dan teknologi sebagai komponen yang diteliti.

Ada dua alasan mendasar mengapa peneliti memilih DPS di BSBS sebagai objek penelitian. Alasan pertama karena untuk menghemat waktu dan

biaya, dimana DPS BSBS berkantor di kota Palembang. Adapun yang menjadi alasan kedua adalah BSBS adalah Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank Sumsel Babel (BSB). Seperti diketahui bahwa bank yang memiliki UUS menerapkan aturan ganda dan menggunakan *dual banking system* (sistem perbankan ganda) dalam menjalankan operasionalnya. Kondisi tersebut membuat DPS berhadapan dengan pihak pengelola bank yang tunduk dengan aturan ganda yaitu aturan konvensional disatu sisi dan prinsip syariah di sisi lain⁴³. Selanjutnya penelitian ini diberi judul “TANTANGAN DAN HAMBATAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH: STUDI KASUS BANK SUMSEL BABEL SYARIAH.”

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini menjadi lebih terarah dan memiliki kesamaan persepsi maka dalam penelitian ini peneliti perlu menyampaikan batasan berupa fokus penelitian dan diskripsi fokus sebagai berikut:

1. Tantangan

Tantangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah; rangsangan untuk bekerja lebih giat⁴⁴. Sedangkan yang dimaksud dengan tantangan dalam penelitian ini adalah hal atau objek yang dapat menjadi kendala bagi DPS sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan

⁴³ Ibtissem Baklouti, Is the Sharia Supervisory Board a Friend or an Enemy of Islamic Banks?, *Journal of Islamic Marketing* 13, no. 2 (2022): 526–541.

⁴⁴ Lihat *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2008).

tanggung jawabnya secara maksimal. Tantangan yang dihadapi DPS berasal dari internal atau dari dalam diri DPS.

2. Hambatan

Hambatan menurut KKBI adalah halangan; rintangan⁴⁵. Sedangkan yang dimaksud dengan hambatan dalam penelitian ini adalah hal atau sesuatu objek yang dapat menghambat DPS dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Hambatan yang dihadapi oleh DPS berasal dari eksternal atau dari luar DPS.

C. Rumusan Masalah

Tugas dan tanggung jawab DPS tidak terbatas pada pengawasan aktivitas operasional usaha bank syariah saja. DPS juga memiliki tanggung jawab secara moral kepada masyarakat bahwa bank syariah yang diawasinya berjalan sesuai aturan dan kaidah yang berlaku. Lebih dari itu, kehadiran bank syariah menjadi representasi dari semangat keuangan Islam. Selain itu DPS dituntut transparan⁴⁶ agar tidak terjadi benturan kepentingan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. DPS harus memanfaatkan secara maksimal kompetensi yang dimilikinya sehingga berdampak positif terhadap kepatuhan bank syariah melakukan transaksinya sehingga diharapkan dapat mengatasi tantangan yang muncul. DPS diharapkan juga mampu mendorong manajemen dalam hal meningkatkan kinerja dan pengembangan produk dan layanan yang

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Lihat *Pasal 50 dan 51 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009*.

dimiliki. Terkait hal tersebut menjadi tantangan bagi DPS untuk mendorong bank lebih berkembang dimasa yang akan datang. Dari penjelasan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apa saja tantangan yang ada dihadapi oleh DPS dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di BSBS?
2. Bagaimana DPS menghadapi tantangan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di BSBS?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh DPS dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di BSBS?
4. Bagaimana DPS menghadapi hambatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di BSBS?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat maka penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menjelaskan :

1. Apa saja tantangan yang ada dihadapi oleh DPS dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di BSBS.
2. Bagaimana DPS menghadapi tantangan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di BSBS.
3. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh DPS dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di BSBS.
4. Bagaimana DPS menghadapi hambatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di BSBS.

E. Kontribusi Penelitian :

Penelitian ini memberikan kontribusi melalui dua manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menjadi referensi untuk para peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
- b. Dapat membantu akademisi guna pengembangan teori-teori yang telah ada.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan bagi DPS tentang bagaimana DPS menghadapi tantangan dan hambatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
- b. Memberikan masukan kepada bank terkait hambatan yang berasal dari pihak bank sehingga DPS dapat bersinergi dengan baik dengan pihak Bank.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyajian, penyampaian dan pembahasan terkait tema dan judul yang dipilih oleh peneliti, tesis ini disusun secara sistematis. Hal tersebut bertujuan agar dapat tesis ini dengan mudah dipahami dan dimengerti oleh pembacanya. Sistematika dalam penulisan tesis ini terdiri dari lima bab. Adapun secara lengkap paparan tiap bab dapat dilihat dibawah ini.

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari pembahasan mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penulisan. Bab II memuat telah pustaka, konsep pengawasan, DPS di perbank syariah Indonesia dan matriks dan kerangka konseptual. Bab III memuat tentang desain penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data. Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Bab V memuat tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Penelitian dengan metode kualitatif mengenai tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh DPS masih sangat terbatas. Penelitian yang telah dilakukan lebih banyak menggunakan metode kuantitatif dan meneliti mengenai bagaimana DPS menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terkait fungsinya. Selain itu ada juga penelitian terkait konflik kepentingan yang muncul berdasarkan *Agency Theory* (teori keagenan).

Kachkar dan Yilmaz (2022) melakukan penelitian terkait komposisi dan kerangka peraturan mengenai DPS⁴⁷. Karakter yang diteliti adalah terdiri dari pendidikan, kebangsaan, jenis kelamin dan usia DPS. Salah satu hasil penelitian menemukan bahwa latar belakang pendidikan mempengaruhi kinerja DPS. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada metodologi penelitian. Perbedaan lain terletak pada sampel yang digunakan dalam penelitian.

Mukhibad et al., (2022) meneliti mengenai peran DPS terkait *shariah compliance* di bank syariah yang ada di Indonesia⁴⁸. Karakter DPS yang diteliti meliputi jumlah, keahlian di bidang keuangan perbankan, pengalaman dan latar

⁴⁷ Kachkar O and Yilmaz MK. "How diverse are Shariah supervisory boards of Islamic banks? A global empirical survey." *International Journal of Ethics and Systems* 39, no. 2 (2022): 312-341.

⁴⁸ Hasan Mukhibad , Prabowo Yudo Jayanto Kuat Waluyo Jati and Muhammad Khafid. "Attributes of Shariah Supervisory Board and Shariah Compliance." *Corporate Governance and Organizational Behavior Review* 6, no.3 (2022):173-180.

belakang pendidikan syariah DPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah dan latar belakang pendidikan DPS berpengaruh terhadap peningkatan *shariah compliance* di bank syariah dikarenakan DPS terlibat dalam memberikan saran terkait kebijakan bank guna meningkatkan kepatuhan syariah. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak di metodologi penelitian.

Mukhibad dan Setiawan (2022), melakukan penelitian mengenai hubungan karakteristik DPS terhadap risiko kredit di bank syariah yang ada di Indonesia⁴⁹. Karakteristik yang diteliti yaitu latar belakang pendidikan, pengalaman dan tingkat kehadiran DPS. Salah satu hasil penelitian menemukan bahwa latar belakang pendidikan DPS berpengaruh terhadap tingkat risiko kredit bank dikarenakan direksi meminta saran syariah kepada DPS terkait kredit yang diberikan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada metodologi penelitian.

Alam dan Miah (2021) melakukan penelitian terkait independensi dan efektivitas DPS di bank syariah yang ada di Bangladesh⁵⁰. Hasil penelitian menemukan bukti yang beragam mengenai independensi DPS dimana menurut responden bahwa DPS tidak memiliki kekuasaan di beberapa kasus, DPS tidak

⁴⁹ Hasan Mukhibad and Dobby Setiawan. "Shariah supervisory board attributes and corporate risk-taking in Islamic banks." *Cogent Business & Management* 9 no.1 (2022): 1-25.

⁵⁰ Md Kausar Alam and Muhammad Shahin Miah. "Independence and Effectiveness of Shariah Supervisory Board of Islamic Banks: Evidence from an Emerging Economy." *Asian Review of Accounting* 29, no. 2 (2021): 173–191.

independen dan tampak tidak berdaya karena mereka dipilih oleh Dewan Direksi. Selain itu penelitian menyatakan bahwa mayoritas posisi DPS bank syariah mirip dengan Dewan Direksi bank dan proses seleksi DPS di beberapa bank tidak mengikuti pedoman bank sentral. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terkait metodologi dan lokasi penelitian.

Alam et al., (2021) melakukan penelitian mengenai bagaimana DPS menjakanan peran dan fungsinya di Bangladesh⁵¹. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa bank berharap DPS dapat memberikan pendapat syariah terkait produk, jasa layanan dan operasional bank. Dalam menjalankan peran dan fungsinya DPS melakukan pengawasan, mengkaji kegiatan dan fungsi perbankan secara keseluruhan yang meliputi; produk, layanan, dan kontrak; menyusun pedoman tata kelola syariah dan memberikan pendapat tentang praktik tata kelola syariah tersebut; memastikan prinsip dan kepatuhan syariah yang ada dan secara keseluruhan memberikan resolusi fungsi syariah di bank. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada responden dan lokasi penelitian.

Triasari dan Zwart (2021), melakukan penelitian mengenai permasalahan yang dihadapi DPS di Indonesia⁵². Hasil penelitian menunjukan

⁵¹ Md Kausar Alam, Suhaimi Ab Rahman, Mosab I. Tabash, Oli Ahad Thakur and Sharif Hosen. "Shariah Supervisory Boards of Islamic Banks in Bangladesh: Expected Duties and Performed Roles and Functions," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 12, no. 2 (2021): 258–275.

⁵² Devi Triasari and Francesco de Zwart. "The Legal Reform Policy on the Shariah Supervisory Board Role's in Indonesian Shariah Banks." *Bestuur* 9, no. 2 (2021): 113–125

bahwa mayoritas DPS diangkat berdasarkan popularitas bukan karena pengetahuan dan pengalamannya. DPS juga kurang fokus dalam bekerja dan jarang memberikan saran terkait inovasi produk. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu mengenai metodologi penelitian dan partisipan.

Amani dan Muhammad (2021) melakukan penelitian tantangan mengenai independensi DPS di bank syariah yang ada di Indonesia⁵³. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi DPS karena DPS dipilih oleh Dewan Direksi dan diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sehingga mempengaruhi independensinya. Maka dari itu DPS harus bekerja secara independen dan terlepas dari konflik kepentingan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait metodologi dan partisipan penelitian.

Khalid dan Sarea (2021) melakukan penelitian mengenai independensi dan efektivitas audit internal syariah⁵⁴. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa independensi audit internal syariah yang efektif berdampak pada *shariah compliance* di bank syariah. Untuk meningkatkan efektivitas audit internal syariah maka bank syariah harus meningkatkan independensi auditor internal

⁵³ Zata Atikah Amani dan Rifqi Muhammad. "Studi Independensi DPS Perbankan Syariah Indonesia." *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Volume 9, Nomor 1 (Juni 2021): 1-16.

⁵⁴ Azam Abdelhakeem Khalid and Adel M. Sarea. "Independence and Effectiveness in Internal Shariah Audit with Insights Drawn from Islamic Agency Theory." *International Journal of Law and Management* 63, no. 3 (2021): 332–346

syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terkait metodologi penelitian.

Baklouti (2020) melakukan penelitian mengenai karakteristik DPS terhadap kinerja keuangan bank syariah⁵⁵. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa karakteristik DPS berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah. Frekwensi rapat DPS berpengaruh terhadap kinerja bank syariah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terkait metodologi yang digunakan.

Mansoor et al (2020) melakukan penelitian mengenai atribut yang dimiliki DPS terhadap kinerja kredit bank syariah⁵⁶. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa keberadaan DPS terkait dengan jumlah DPS, pengetahuan perbankan dan akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *shariah compliance*. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terkait metodologi yang digunakan.

Elamer (2020) melakukan penelitian pengaruh DPS terhadap risiko operasional bank syariah di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara⁵⁷. Hasil

⁵⁵ Ibtissem Baklouti, Is the sharia supervisory board a friend or an enemy of Islamic banks?. *Journal of Islamic Marketing*, 13(2), 526-54120.

⁵⁶ Muhammad Mansoor, Azima Ellahi, Arshad Hassan, Qaisar Ali Malik, Abdul Waheed, and Naeem Ullah. Corporate Governance, Shariah Governance, and Credit Rating: A Cross-Country Analysis from Asian Islamic Banks. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity* 6, no. 4 (December 1, 2020): 1–15.

⁵⁷ Ahmed A. Elamer, Collins G. Ntim, Hussein A. Abdou, and Chris Pyke. "Sharia Supervisory Boards, Governance Structures and Operational Risk Disclosures: Evidence from Islamic Banks in MENA Countries," *Global Finance Journal* 46, (2020): 1-44.

penelitian mengungkapkan bahwa independensi DPS berpengaruh positif terhadap kinerja risiko operasional bank syariah. DPS dapat membantu bank terkait efektifitas *shariah compliance*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terkait metodologi dan lokasi penelitian.

Jusri dan Maulidha (2020) melakukan penelitian mengenai peran auditor syariah dalam menunjang kinerja bank syariah⁵⁸. Ada tiga auditor syariah di bank syariah yaitu DPS, auditor internal dan audit independen. Hasil penelitian menyatakan bahwa auditor syariah berpengaruh terhadap perkembangan bank syariah. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada metodologi penelitian yang digunakan.

Khalid (2020) melakukan penelitian terkait peran audit terhadap efektifitas audit internal syariah di bank syariah yang ada Bahrain⁵⁹. Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran audit berpengaruh terhadap efektifitas audit internal syariah sehingga audit internal syariah dapat memberikan masukan kepada direksi untuk mendorong pertumbuhan bank syariah. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan metodologi dan lokasi penelitian.

⁵⁸ Aulia Putri Oktaviani Jusri and Erina Maulidha, "Peran Dan Kompetensi Auditor Syariah Dalam Menunjang Kinerja Perbankan Syariah," *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 4, no. 2 (2020): 222–241.

⁵⁹ Azam Abdelhakeem Khalid, "Role of Audit and Governance Committee for Internal Shariah Audit Effectiveness in Islamic Banks," *Asian Journal of Accounting Research* 5, no. 1 (2020): 81–89.

Rahman et all (2020) melakukan penelitian terkait fungsi pengawasan dan kendala yang dihadapi DPS di bank syariah⁶⁰. Sebagai partisipan adalah DPS di bank syariah Makasar. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengawasan DPS dilakukan dengan dua cara yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung dengan optimalisasi cukup baik. Penelitian juga menyampaikan bahwa selain remunerasi DPS menerima fasilitas berupa ruang kantor, staf khusus, biaya transportasi dan asuransi kesehatan dan jiwa. Adapun perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan terkait partisipan dan lokasi penelitian.

Muhammad dan Lanaula (2019) melakukan penelitian terkait tantangan yang dihadapi DPS dalam teknologi industri keuangan syariah⁶¹. Salah satu rumusan yang dibuat dalam penelitian ini yaitu kompetensi DPS terkait keterbatasan regulasi yang ada di bank syariah. Salah satu hasil penelitian menyatakan bahwa DPS harus meningkatkan kemampuannya terkait teknologi agar fungsi pengawasan terkait unsur-unsur syariah dapat dilakukan secara optimal. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada metodologi dan fokus penelitian dimana penelitian ini fokus kepada teknologi keuangan LKS secara umum sedangkan peneliti fokus kepada UUS.

⁶⁰ Abdurrahman Rahman, Baso Madiung, and Zulkifli Makkawaru, "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Syariah Di Kota Makassar," *Indonesian Journal of Legality of Law* 3, no. 1 (2020): 1–5.

⁶¹ Rifqi Muhammad and Rima Lanaula, "Challenges of Islamic Supervisory in The Islamic Financial Technology Industry." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 2: 311-338.

Ab Ghani et al (2019) melakukan penelitian mengenai delapan komponen ukuran efektif dari fungsi audit internal syariah di LKS⁶². dari delapan komponen tersebut terdapat kompetensi yang dimiliki auditor internal syariah sebagai indikatornya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa efektivitas fungsi audit syariah dapat diukur dari kompetensi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada metodologi penelitian yang digunakan.

Aribi et al (2019) meneliti peran DPS terkait akuntabilitas pelaporan syariah⁶³. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pelaporan syariah masih belum maksimal. Hal tersebut salah satunya dikarenakan tidak ada atau kurangnya auditor internal syariah pada bank tersebut. Sehingga akuntabilitas pelaporan syariah hanya mengandalkan DPS yang jumlahnya sangat terbatas. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terkait metodologi penelitian yang digunakan.

Kurrohman (2019) melakukan penelitian mengenai peran DPS dalam pencapaian maqasid syariah di bank syariah⁶⁴. Hasil penelitian menyatakan bahwa pencapaian maqasid syariah dianggap penting karena berhubungan

⁶² Nur Laili Ab Ghani, Noraini Mohd Ariffin and Abdul Rahim Abdul Rahman. "The Measurement of Effective Internal Syariah Audit Function in Islamic Financial Institutions," *International Journal of Economics, Management and Accounting* 27, no. 1 (2019): 141–165.

⁶³ Zakaria Ali Aribi, Thankom Arun and Simon Gao. "Journal of Islamic Accounting and Business Research." *Financial Accounting Standards Board - FASB* 39, no. Acc 6810 (2015): 154–157.

⁶⁴ Taufik Kurrohman. "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pencapaian Maqasid Syariah Pada Bank Syariah." *Pamulang Law Review* 2, no. 2 (2020): 151.

dengan *shariah compliance* di bank syariah. Selain itu hasil penelitian menyatakan bahwa DPS tidak independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak di metodologi penelitian yang digunakan.

Nomran et al (2018) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh karakteristik DPS terhadap kinerja bank⁶⁵. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa jumlah DPS dan pendidikan doktor atau jenjang Strata 3 memiliki pengaruh terhadap kinerja bank syariah. Pengalaman dan reputasi DPS juga berpengaruh terhadap kinerja bank syariah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian terkait metodologi penelitian yang digunakan.

Safiullah dan Shamsuddin (2018) melakukan penelitian mengenai jumlah anggota, tingkat pendidikan akademik anggota dan reputasi DPS terkait dengan pengawasan pembiayaan bank⁶⁶. Salah satu hasil penelitian mengungkapkan bahwa jumlah DPS berpengaruh terhadap pengawasan terkait pembiayaan pada bank syariah. Tingkat pendidikan DPS yang memadai dapat memberikan nasehat kepada Dewan Direksi terkait prinsip-prinsip syariah terkait aktivitas pembiayaan oleh bank. Adapun perbedaan penelitian ini

⁶⁵ Naji Mansour Nomran, Razali Haron, and Rusni Hassan. "Shari'ah Supervisory Board Characteristics Effects on Islamic Banks' Performance: Evidence from Malaysia." *International Journal of Bank Marketing* 36, no. 2 (2018): 290–304.

⁶⁶ Md Safiullah and Abul Shamsuddin. "Risk in Islamic Banking and Corporate Governance." *Pacific Basin Finance Journal* 47 (February 1, 2018): 129–149.

dengan penelitian yang peneliti lakukan terkait metodologi penelitian yang digunakan.

Khalid et al (2018) melakukan penelitian mengenai kompetensi dan efektivitas auditor internal syariah di Lembaga Keuangan Islam⁶⁷. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan efektivitas audit syariah internal berhubungan dengan peran dan tanggung jawab auditor syariah internal. Kompetensi auditor terdiri dari pengetahuan, kualifikasi pendidikan, keterampilan, pengalaman dan pelatihan. Kompetensi yang dimiliki auditor syariah yang dapat menghambat tugas dan tanggung jawab DPS karena kurangnya pengetahuan syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada metodologi penelitian yang digunakan.

Nugraheni (2018) melakukan penelitian terkait karakteristik DPS terhadap tingkat kinerja sosial bank syariah di Indonesia⁶⁸. Karakteristik DPS yang diukur adalah latar belakang pendidikan, jumlah, frekwensi rapat, reputasi dan keanggotaan DPS di bank syariah. Salah satu hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah DPS dan reputasinya berpengaruh positif terhadap tingkat kinerja sosial bank syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada metodologi penelitian yang digunakan.

⁶⁷ Azam Abdelhakeem Khalid, Hasnah Haron and Tajul Ariffin Masron. "Competency and Effectiveness of Internal Shariah Audit in Islamic Financial Institutions," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 9, no.2 (January 26, 2018): 201-221.

⁶⁸ Peni Nugraheni. "Sharia supervisory board and social performance of Indonesian Islamic banks." *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 22 no.2 (2018), 137-147.

Dz (2018) melakukan penelitian mengenai optimalisasi dan tantangan teknologi terkait inklusi keuangan di bank syariah⁶⁹. Adapun teknologi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah digitalisasi teknologi informasi dan komunikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi terkait digital teknologi masih sangat rendah di bank syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak di metodologi penelitian.

Panda dan Leepsa (2017) melakukan penelitian terkait teori-teori dan penelitian empiris mengenai teori keagenan⁷⁰. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa berdasarkan teori keagenan dapat memunculkan konflik antara DPS dengan Dewan Direksi karena mereka adalah orang-orang yang berada pada sisi pemilik saham berdasarkan teori keagenan sehingga bisa menjadi hambatan bagi DPS dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian ini terkait metodologi yang digunakan.

Muda (2017) melakukan penelitian mengenai lintas anggota DPS dan keahlian anggota DPS terhadap pengungkapan laporan DPS⁷¹. Salah satu hasil penelitian mengungkapkan bahwa keahlian dan lintas anggota DPS

⁶⁹ Abdus Salam Dz. "Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi Dan Tantangan." *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syaria'ah* 10, no. 1 (2018): 63-80.

⁷⁰ Brahmadev Panda and N, M, Leepsa, Agency Theory: Review of Theory and Evidence on Problems and Perspectives, *Indian Journal of Corporate Governance* 10, no. 1 (2017): 74-95.

⁷¹ Iskandar Muda. "The Effect of Supervisory Board Cross-Membership and Supervisory Board Members' Expertise to the Disclosure of Supervisory Board's Report: Empirical Evidence from Indonesia." Volume XX, Edisi 3A (2017): 691-705.

berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan dalam pelaporan. Artinya kompetensi DPS yang kurang memadai dapat menjadi penghambat DPS dalam pengungkapan pelaporan bank syariah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada metodologi penelitian yang digunakan.

Mohammed and Muhammed (2017) melakukan penelitian teori keagenan dan teori pemangku kepentingan dari perspektif prinsip-prinsip Islam⁷². Salah satu hasil penelitian mengungkapkan bahwa DPS bisa cocok dengan teori keagenan. Penelitian menyoroti masalah independensi DPS terkait teori keagenan. Ditegaskan oleh peneliti bahwa independensi DPS dituntut dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terkait metodologi penelitian yang digunakan.

Mollah dan Zaman (2015) meneliti mengenai pengaruh DPS, struktur dewan dan CEO terhadap kinerja bank syariah dan peran mereka dalam menyalurkan kepentingan manajer dan pemegang saham agar sesuai dengan syariat Islam bukan sebaliknya⁷³. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa peran DPS akan berpengaruh positif jika peran pengawasan dijalankan oleh DPS

⁷² Sulaiman Abdullah Saif Al-Nasser Mohammed and Jorah Muhammed. "The Relationship between Agency Theory, Stakeholder Theory and Shariah Supervisory Board in Islamic Banking: An Attempt towards Discussion." *Humanomics* 33, Iss 1 (2017): 75 - 83.

⁷³ Sabur Mollah and Mahbub Zaman. "Shari'ah Supervision, Corporate Governance and Performance: Conventional vs. Islamic Banks." *Journal of Banking & Finance* 58, (2015): 418–435.

tetapi sebaliknya perannya bisa terabaikan jika hanya sebagai penasehat pada bank syariah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah terkait metodologi penelitian yang digunakan.

Sayani (2015) melakukan penelitian mengenai loyalitas nasabah pada bank syariah dan konvensional di Uni Emirat Arab yang menggunakan *dual banking system* terkait bagaimana DPS menjalankan tugas dan tanggung jawabnya⁷⁴. Salah satu hasil temuan menyatakan bahwa nasabah puas dengan DPS disebabkan kepatuhan bank terhadap penerapan prinsip syariah berjalan baik. Hal tersebut karena peran fungsi pengawasan oleh DPS berjalan dengan baik. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah terkait metodologi penelitian yang digunakan.

Andriana dan Muhamad (2015) melakukan penelitian dengan tujuan untuk membahas isu dan tantangan profesionalisme DPS⁷⁵. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa profesionalisme DPS berhubungan dengan kualitas, konsistensi dan kredibilitas DPS memastikan kepatuhan syariah di bank syariah. DPS memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan masing-masing lembaga keuangan dalam hal informasi, dokumentasi, operasional dan kegiatan bank syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah terkait metodologi penelitian yang digunakan.

⁷⁴ Hameedah Sayani. "Customer Satisfaction and Loyalty in the United Arab Emirates Banking Industry." *The Electronic Library* 34, no. 1 (1976): 1–5.

⁷⁵ Isni Andriana and Rusnah Muhamad. "The Professionalism of Sharia Supervisory Boards: Issues and Challenges." *Australian Journal of Basic and Applied Sciences* 9, no. 12 (2015): 26-30.

Kristianti (2015) melakukan penelitian mengenai prinsip-prinsip syariah di perbankan yang menerapkan *dual banking system*⁷⁶. Penelitian menyatakan bahwa regulasi terkait ekonomi syariah masih kurang dibanding konvensional. Penerapan *dual banking system* lebih condong ke perbankan konvensional karena konvensional memiliki transaksi yang lebih besar. Regulasi perbankan syariah harus lebih tegas mengatur keberadaan perbankan syariah agar *dual banking system* berjalan dengan baik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah terkait metodologi penelitian yang digunakan dan tujuan penelitian.

Ullah (2014) melakukan penelitian terkait kepatuhan syariah di perbankan syariah yang ada di Bangladesh⁷⁷. Hasil penelitian menyatakan bahwa kepatuhan syariah bank syariah di Bangladesh berada dalam kondisi rentan dan pelanggaran syariah tinggi dalam kegiatan investasi karena kurangnya pengetahuan, kurang patuh terhadap *shariah compliance*, kurangnya perhatian dalam audit syariah serta lemahnya pengawasn DPS dikarenakan pengaruh kompetensi DPS dan terbatasnya kehadiran DPS di bank syariah. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah terkait metodologi penelitian.

⁷⁶ Dewi Sukma Kristianti. "Rekonstruksi Dual Banking System: Keberadaan Prinsip-Prinsip Syariah Perbankan Dalam Sistem Hukum Perbankan Nasional." *Veritas et Justitia* 1, no. 2 (2015): 329–355.

⁷⁷ Hafij Ullah. "Shari'ah Compliance in Islamic Banking: An Empirical Study on Selected Islamic Banks in Bangladesh." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 7, no. 2 (2014): 182–199.

Muslim et al (2013) melakukan penelitian mengenai kepuasan nasabah dan pengaruhnya terhadap citra, kepercayaan, dan loyalitas nasabah bank syariah⁷⁸. Salah satu hasil penelitian mengungkapkan bahwa kepercayaan memiliki hubungan yang signifikan dengan loyalitas pelanggan dimana hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. Seperti diketahui kepatuhan bank terhadap prinsip syariah diawasi oleh DPS, sehingga hal tersebut menjadi tantangan bagi DPS dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terkait metodologi penelitian yang digunakan.

Hamza (2013) melakukan penelitian untuk mengetahui hubungan antara kepatuhan syariah terkait tugas dan tanggung jawab yang dijalankan DPS⁷⁹. DPS merupakan komponen utama dalam pengawasan syariah di bank. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan dan pengawasan yang konsisten merupakan komponen utama dari struktur tata kelola syariah yang efisien dimana hal tersebut dipengaruhi oleh independensi DPS dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terkait metodologi penelitian.

⁷⁸ Amin Muslim, Zaidi Isa, and Rodrigue Fontaine. "Islamic Banks: Contrasting the Drivers of Customer Satisfaction on Image, Trust, and Loyalty of Muslim and Non-Muslim Customers in Malaysia." *International Journal of Bank Marketing* 31, no. 2 (2013): 79–97.

⁷⁹ Hichem Hamza. "Sharia Governance in Islamic Banks: Effectiveness and Supervision Model." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 6, no. 3 (2013): 226–237.

Rahman dan Bukair (2013) meneliti mengenai pengaruh DPS dan karakteristiknya terhadap tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)⁸⁰. Salah satu hasil penelitian mengungkapkan bahwa DPS memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pengungkapan CSR. Pengaruh DPS tersebut diantaranya karena latar belakang pendidikan yang tinggi, pengetahuan agama yang memadai dan pengalaman di bidang ekonomi. Artinya apabila DPS dengan latar belakang pendidikan, pengetahuan agama dan pengalaman dibidang ekonomi yang kurang memadai dapat menjadi hambatan DPS dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terkait penelitian.

B. Konsep pengawasan

Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen. Secara etimologi pengawasan berasal dari kata “awas” yang memiliki makna dapat melihat baik-baik; tajam penglihatan⁸¹. Secara bahasa ada beberapa definisi antara lain pengawasan adalah usaha untuk mengawasi secara teratur terkait hal-hal tertentu yang merupakan bagian dari perencanaan⁸². Pengawasan terdiri dari penelitian terhadap hasil kerja berdasarkan dengan rencana kerja; pelaporan

⁸⁰ Azhar Abdul Rahman and Abdullah Awadh Bukair Raman. "The influence of the Shariah supervision board on corporate social responsibility disclosure by Islamic banks of Gulf Co-operation Council countries." *Asian Journal of Business and Accounting* 6, no.2 (Dec 31, 2013): 65-104.

⁸¹ Lihat *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2008).

⁸² Abd. Rohman. *Dasar Dasar Manajemen*. Cetakan I. Malang: Inteligencia Media (2017).

hasil kerja dan pendataan berbagai masalah; dan evaluasi hasil kerja dan problem solving⁸³.

Menurut Wijayanti secara umum ada tiga jenis proses pengawasan dalam manajemen yaitu⁸⁴:

1. *Feedforward Control* (kontrol umpan maju)

Proses pengawasan ini digunakan untuk mengantisipasi adanya kendala dan kesalahan sehingga hal tersebut dapat diperbaiki sebelum pekerjaan tersebut dimulai.

2. *Concurrent Control* (kontrol bersamaan)

Dalam proses pengawasan ini terdapat bagian yang wajib mendapat persetujuan secara ketentuan terlebih dahulu sehingga pekerjaan tersebut bisa dilanjutkan.

3. *Feedback Control* (kontrol umpan balik)

Proses pengawasan yang dibuat untuk mengetahui hasil dari suatu pekerjaan.


Secara sederhana jenis pengawasan dapat dilihat pada gambar berikut ini⁸⁵.

⁸³ H.M. Anton Athoillah. *Dasar Dasar Manajemen*. 3rd ed. Pustaka setia (2017).

⁸⁴ Abd. Rohman. *Dasar Dasar Manajemen*. Cetakan I. Malang: Inteligencia Media (2017).

⁸⁵ Ibid.

Gambar 2.1 Jenis pengawasan di perusahaan



Sumber: Wijayanti

Beberapa hal yang penting terkait pengawasan adalah⁸⁶:

1. Menentukan apa yang menjadi tujuan.
2. Menentukan apa yang menjadi standar aturan.
3. Menelaah apa yang dijalankan dan membuat Analisa.
4. Menentukan langkah apa yang harus dibuat untuk memperbaiki jika terjadi kesalahan yang tidak sesuai standar aturan dalam pekerjaan tersebut.

C. DPS di perbankan syariah Indonesia

Dalam konteks bank syariah di Indonesia, DPS diangkat oleh RUPS dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI)⁸⁷. Menurut undang-undang, keberadaan DPS bersifat wajib dimana dalam menjalankana tugas dan fungsinya harus selaras dengan GCG⁸⁸. Kedudukan DPS berada di bawah RUPS dan sejajar dengan dewan komisaris.

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Lihat pasal 109 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007; Lihat pasal 32 Undang-Undang Perbankan Nomor 21 Tahun 2008.

⁸⁸ Lihat Undang-Undang Perbankan Nomor 21 Tahun 2008.

Masa jabatan yang ditetapkan untuk DPS sama dengan masa jabatan Dewan Direksi dan dewan komisaris.

Adapun tugas DPS berdasarkan PBI di bank syariah meliputi⁸⁹:

1. Memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
2. DPS wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS secara semesteran.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait aktivitas bank syariah, beberapa hal yang harus dilakukan oleh DPS adalah⁹⁰:

1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI;
3. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya;
4. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank;

⁸⁹ Lihat *Peraturan Bank Indonesia nomor 11/ 33 /PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.*

⁹⁰ Ibid

5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja dalam bank.

Agar DPS dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan optimal maka ada beberapa atribut yang harus dimiliki DPS. Atribut tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja DPS terkait fungsinya. Adapun atribut yang harus dimiliki DPS meliputi:

1. Kompetensi

Seorang Pengawas Syariah harus memiliki kompetensi yang memadai agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kompetensi tersebut terkait pengetahuan dibidang keuangan dan syariah dimana sangat sedikit ulama yang berpengalaman dalam kedua disiplin ilmu tersebut⁹¹. Meskipun tidak mudah untuk mendapatkan pengawas syariah yang menguasai kedua-duanya, tetapi kombinasi antara pengawas syariah yang hanya menguasai syariah dan pengawas syariah yang menguasai ekonomi bisa saling melengkapi.

Di Indonesia sebelum menjadi seorang pengawas syariah harus terlebih dahulu mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi DSN-MUI. Setelah dinyatakan lulus, pengawas

⁹¹ Sulaiman Abdullah Saif Alnasser and Jorah Muhammed. "Introduction to Corporate Governance from Islamic Perspective." *Humanomics* 28, no. 3 (2012): 220–231; Azhar Abdul Rahman and Abdullah Awadh Bukair Raman. "The influence of the Shariah supervision board on corporate social responsibility disclosure by Islamic banks of Gulf Co-operation Council countries." *Asian Journal of Business and Accounting* 6, no. 2 (Dec 31, 2013): 65-104.

syariah akan mendapatkan sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi DSN-MUI. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan dan memelihara kompetensi kerja pengawas syariah. Sertifikasi kompetensi pengawas syariah memiliki masa berlaku, dimana pengawas syariah dapat melakukan sertifikasi ulang sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Independensi

Independensi DPS terkait erat dengan praktik pengawasan⁹² dan pengungkapan aktivitas bank syariah dalam laporan yang dibuat DPS⁹³. Dalam menjalankan fungsi tersebut DPS tidak boleh terpengaruh oleh pihak manapun. Penerapan *shariah compliant* (prinsip syariah) yang baik sangat mempengaruhi loyalitas nasabah terhadap bank. Laporan yang dibuat oleh DPS mencerminkan praktik GCG⁹⁴ yang berisi informasi-informasi yang sangat dibutuhkan oleh pihak-pihak baik yang terkait maupun tidak terkait

⁹² Hichem Hamza. "Sharia Governance in Islamic Banks: Effectiveness and Supervision Model." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 6, no. 3 (2013): 226–237.

⁹³ Hameedah Sayani. "Customer Satisfaction and Loyalty in the United Arab Emirates Banking Industry." *The Electronic Library* 34, no. 1 (1976): 1–5; Hichem Hamza. "Sharia Governance in Islamic Banks: Effectiveness and Supervision Model." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 6, no. 3 (2013): 226–237; Ibtissem Baklouti, "Is the Sharia Supervisory Board a Friend or an Enemy of Islamic Banks?," *Journal of Islamic Marketing* 13, no. 2 (2022): 526–541; Muslim Amin, Zaidi Isa and Rodrigue Fontaine. "Islamic Banks: Contrasting the Drivers of Customer Satisfaction on Image, Trust, and Loyalty of Muslim and Non-Muslim Customers in Malaysia." *International Journal of Bank Marketing* 31, no. 2 (2013): 79-97.

⁹⁴ Ari Ermawati, M Nur A Birton, Irfan Tarmizi and Muhammad Muttaqin. "Text Contention Behind Sharia Supervisory Board Reports: A Critical Discourse Analysis." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 18, no. 2 (December 2021): 204–219.

dengan bank sehingga laporan tersebut seharusnya sesuai dengan kondisi riil bank tersebut.

Independensi DPS juga terkait dengan rangkap jabatan oleh para pengawas syariah tersebut⁹⁵. Adanya pengawas syariah yang menjadi DPS di lebih dari satu LKS dan adanya pengawas syariah yang menjadi anggota dari DSN-MUI tidak boleh mengganggu independensi dari DPS. Rangkap jabatan yang dimiliki DPS harus menjadi pendorong untuk tetap bekerja secara jujur dan amanah. Sikap jujur dan amanah tersebut akan sangat mempengaruhi perilaku DPS dalam bekerja.

3. Profesionalitas

DPS harus bersikap profesional dalam menjalankan fungsinya karena posisinya sangat vital sebagai lembaga syariah independen dan terlibat dalam proses tata kelola syariah dengan Dewan Direksi dan seluruh pihak yang ada dalam bank syariah tersebut⁹⁶. Profesionalitas DPS akan mempengaruhi akuntabilitas laporan yang disampaikan DPS. Sikap profesional DPS juga ditunjukkan dengan mendahulukan kepentingan perusahaan dan/atau *stakeholders* dari pada kepentingan pribadi⁹⁷. Selain

⁹⁵ Zata Atikah Amani dan Rifqi Muhammad. "Studi Independensi DPS Perbankan Syariah Indonesia." *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Volume 9, Nomor 1 (Juni 2021): 1-16

⁹⁶ Isnri Andriana and Rusnah Muhamad. "The Professionalism of Sharia Supervisory Boards: Issues and Challenges." *Australian Journal of Basic and Applied Sciences* 9, no. 12 (2015): 26-30.

⁹⁷ Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan (2014).

itu profesionalitas DPS terkait pemanfaatan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi⁹⁸.

Rangkap jabatan yang dimiliki oleh DPS juga menjadi tolak ukur sikap professional⁹⁹. Hal tersebut terkait erat dengan etika profesi dari DPS yang mengikat erat DPS agar melaksanakan kewajibannya sesuai aturan yang berlaku¹⁰⁰. Etika profesi yang melekat di DPS terkait pengawasan *sharia compliant* di bank tersebut dimana hal tersebut berdampak terhadap tingkat kepercayaan nasabah¹⁰¹.

4. Integritas

Untuk menjadi DPS harus memiliki integritas yang baik¹⁰². Integritas DPS terkait dengan akhlak dan moral yang baik. Hal ini terkait dengan itikad baik dan kejujuran dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Selain itu, integritas DPS berkaitan juga dengan komitmen untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Komitmen ini juga ditunjukkan DPS dengan cara mendorong bank syariah untuk lebih berkembang.

⁹⁸ Ibid.

⁹⁹ Dahlifah Dahlifah and Uun Sunarsih. "The Effect of Cross-Sharia Membership and the Size of the Sharia Supervisory Board, the Size of the Company on the Disclosure of Sharia Compliance." In *Annual International Conference on Accounting Research (AICAR 2019)*: 123–125.

¹⁰⁰ Anna Che Azmi, Norazlin Aziz, Normawati Non and Rusnah Muhamad. "Sharia Disclosures: An Exploratory Study from the Perspective of Sharia-Compliant Companies and Professional Users." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 7, no. 3 (2016): 237–252.

¹⁰¹ Rashidah Abdul Rahman, Bello Lawal Danbatta, and Nur Syatilla Binti Saimi. "Corporate Ethical Identity Disclosures: The Perceived, the Publicized and the Applied in Islamic Banks." *International Journal of Trade, Economics and Finance* 5, no. 2 (2014): 199–203.

¹⁰² Lihat *Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*.

Integritas DPS ditunjukkan melalui reputasinya yang tidak pernah mengalami masalah keuangan seperti kredit macet dan dinyatakan pailit dalam berbisnis. Di bank syariah dimana DPS bekerja, DPS tidak boleh melakukan praktik kolusi dan nepotisme terkait jabatannya. Sehingga tidak terjadi benturan kepentingan saat DPS menjalankan fungsinya.

D. Matriks dan Kerangka Konseptual

Berdasarkan telaah pustaka yang telah disampaikan dalam BAB ini, maka dibuatlah matriks berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu terkait tantangan dan hambatan yang dihadapi DPS. Matriks ini untuk mengetahui bobot karekteritik terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.1 dan 2.2.

Tabel 2.1 Matriks Tantangan

TANTANGAN	PENELITI	BOBOT
Kompetensi	Kachkar dan Yilmaz (2022), Mukhibad et al., (2022), Mukhibad dan Setiawan (2022), Triasari dan Zwart (2021), Mansoor et al (2018), Nomran et al (2018), Muda (2017), Ullah (2014), Rahman dan Bukair (2013)	27,27%
Profesionalitas	Alam et al., (2021), Baklouti (2020), Panda dan Leepsa (2017), Mohammed and Muhammed (2017), Mollah dan Zaman (2015), Sayani (2015), Andriana dan Muhamad (2015), Muslim et al (2013)	24,24%


TANTANGAN	PENELITI	BOBOT
Auditor Internal Syariah	Khalid dan Sarea (2021), Jusri dan Maulidha (2020), Khalid (2020), Ab Ghani et al (2019), Aribi et al (2019), Khalid et al (2018)	18,18%
Independensi	Alam dan Miah (2021), Amani dan Muhammad (2021), Elamer (2020), Kurrohman (2019), Hamza (2013)	15,15%
Integritas	Rahman et all (2020), Safiullah dan Shamsuddin (2018), Nugraheni (2018),	9,09%
Teknologi	Dz (2018), Muhammad dan Lanaula (2019)	6,06%
Total		100%

Tabel 2.2 Matriks Hambatan

HAMBATAN	PENELITI	BOBOT
Jumlah DPS	Mukhibad et al., (2022), Mansoor et al (2018), Nugraheni (2018),	57,14%
Aturan Ganda	Muda (2017), Sayani (2015) dan Kristianti (2015)	42,86%
Total		100%

Berdasarkan telaah pustaka dan kedudukan dan fungsi DPS berdasarkan undang-undang dan peraturan yang ada yang telah disampaikan sebelumnya maka dibuatlah kerangka konseptual dalam penelitian ini. Kerangka konseptual ini untuk mengetahui dan menjelaskan tantangan dan hambatan yang dialami oleh DPS BSBS terkait pengawasan syariah compliance. Adapun kerangka konseptual dalam dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.2.

Gambar 2.2 Kerangka konseptual



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (*qualitative research*) dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deksriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang diamati¹⁰³. Menurut Denzin dan Lincoln penelitian kualitatif menggunakan latar belakang alamiah yang bertujuan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan biasanya memanfaatkan metode wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen¹⁰⁴. Pada intinya penelitian kualitatif bertujuan untuk mengumpulkan data lunak¹⁰⁵.

Penelitian kualitatif menghasilkan penemuan yang tidak bisa dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif¹⁰⁶. Metode ini mampu menunjukkan berbagai macam keadaan dan kondisi seperti masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisme organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan¹⁰⁷. Hal tersebut karena peneliti beriteraksi

¹⁰³ Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya (2014).

¹⁰⁴ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Cetakan Pertama. Nata Karya (2019).

¹⁰⁵ A. Muri Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media (2016).

¹⁰⁶ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Cetakan Pertama. Nata Karya (2019).

¹⁰⁷ Ibid.

langsung dengan orang-orang atau fenomena untuk mencari makna, pemahaman dan pengertian terkait masalah yang diteliti¹⁰⁸.

B. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dikantor pusat BSBS yang terletak di Jl. Gubernur H.Ahmad Bastari Nomor 7 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu I Jakabaring Palembang. Pemilihan lokasi ini karena DPS berkantor di kantor pusat tersebut.

C. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah karakter atau nilai dari orang, objek atau aktivitas yang memiliki keragaman tertentu yang diteliti dengan tujuan untuk diteliti sehingga mendapatkan kesimpulan¹⁰⁹. Adapun yang menjadi objek penelitian dalam tesis ini adalah DPS BSBS.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif oleh karena itu data yang digunakan adalah data kualitatif. Adapun sumber data penelitin ini terdiri dari:

¹⁰⁸ A. Muri Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media (2016).

¹⁰⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta (2013).

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dengan menggunakan instrumen pengumpul data¹¹⁰. Objek penelitian menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah DPS BSBS.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung¹¹¹. Data sekunder merupakan kumpulan data yang telah diolah yang bentuknya bisa laporan atau publikasi¹¹². Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah website BSBS, laporan publikasi dan arsip lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah cara yang dipakai peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan terkait pemecahan masalah penelitian¹¹³.

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan cara:

1. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data melalui cara bertanya kepada partisipan dengan cara tatap muka dan selanjutnya jawaban dari partisipan akan dicatat¹¹⁴. Wawancara dilakukan antara *interviewer* (pewawancara)

¹¹⁰ Suryani dan Hendryadi. *Metode Riset Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Pada Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Prenadamedia Group (2015).

¹¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta (2013).

¹¹² Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Pada Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*.

¹¹³ Soewadji Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press (2012).

¹¹⁴ John W Creswell and J David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Fifth Edition. SAGE Publications (2018).

dengan objek penelitian sebagai *interviewee* (orang yang diwawancara)¹¹⁵. *Interviewer* adalah peneliti sedangkan *interviewee* adalah DPS BSBS. Selama proses wawancara, pembicaraan akan direkam untuk mengantisipasi jika ada informasi yang tidak tercatat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi berisi data atau informasi yang dikumpulkan dari sumber tertulis seperti buku, laporan dan sebagainya yang dibutuhkan peneliti¹¹⁶. Dokumentasi terdiri dari dokumen publik dan pribadi dimana dokumen publik dapat diakses kapan saja tanpa halangan¹¹⁷. Dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini berupa dokumen yang tertulis dan telah tersedia.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti setelah data terkumpul, diolah sedemikian rupa sampai pada kesimpulan¹¹⁸. Untuk mengetahui dan memahami data yang telah diperoleh dan dikumpulkan melalui proses wawancara dan dokumentasi maka diperluakn adanya analisis data. Data akan dianalisis melalui langkah-langkah sebagai berikut¹¹⁹:

¹¹⁵ Matthew. B Miles and A. Michael Huberman. *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc. (1994).

¹¹⁶ Ibid.

¹¹⁷ John W Creswell and J David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Fifth Edition. SAGE Publications (2018).

¹¹⁸ Matthew. B Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc. 1994.

¹¹⁹ Ibid

1. Pengumpulan data

Pada tahap ini data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan partisipan.

Data dari lapangan akan dikumpulkan dan ditulis ulang.

2. Pengelompokan data

Pada tahap ini data dikelompokkan. Pada tahap ini data-data yang dianggap tidak sesuai dengan masalah penelitian tidak digunakan. Data yang digunakan adalah data-data yang berhubungan dengan tantangan, hambatan dan penyelesaiannya.

3. Penyajian data

Pada tahap ini data disajikan dan ditampilkan sesuai dengan kelompok yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data hasil wawancara ditampilkan dengan memasukan kata demi kata (*verbatim*).

4. Menyusun kesimpulan

Tahap ini dari data yang didapat dibuat kesimpulan. Kesimpulan dibuat menjadi narasi untuk menyampaikan hasil analisis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum BSBS

BSBS adalah UUS dari Bank Sumsel Babel. Oleh karena itu sejarah BSBS terkait dengan sejarah Bank Sumsel Babel (BSB). BSB sendiri pertama kali didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Sumatera Selatan pada tanggal 6 November 1957. Adapun dasar pendirian Bank adalah:

- a.) Keputusan Panglima Ketua Penguasa Perang Daerah Sriwijaya Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 132/SPP/58 tanggal 10 April 1958 yang berlaku surut dimulai tanggal 6 Nopember 1957.
- b.) Akta Notaris Tan Thong Khe Nomor 54 tanggal 29 September 1958 dengan izin Menteri Kehakiman No. J.A.5/44/16 tanggal 11 Mei 1959.
- c.) Izin Usaha Bank dari Menteri Keuangan Nomor 47692/UM II tanggal 18 April 1959.

Setelah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang perbankan dan sesuai dengan Perda No. 6 tahun 2000 tanggal 19 Mei 2000, Bank Sumsel mengubah bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Persero Terbatas dengan Akta Pendirian No. 20 tanggal 25 November 2000 dan persetujuan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.3/2/KEP.DpG/2001 tanggal 24 September 2001. Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di

Luar Rapat PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Nomor 2 tanggal 03 November 2009 dan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-56914.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 20 November 2009, maka Bank Sumsel berubah nama menjadi Bank Sumsel Babel.

Selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2006 PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung mendirikan UUS didirikan yang beroperasi berdasarkan Surat Bank Indonesia No.7/110/DPIP/PRz/Pg tanggal 8 Agustus 2005 tentang Persetujuan Prinsip Pembukaan Kantor Cabang Syariah, yang menyatakan hal-hal sebagai berikut :

a.) Persetujuan prinsip pembukaan Kantor Cabang Syariah Palembang

b.) Pengangkatan:

1.) Anggota DPS:

a. Drs. H. Abd Muhaimin, LC

b. Dr. H. Cholildi Zinuddin M.A

c. Drs. H. Romli SA, M.Ag

2.) Pemimpin UUS atas nama Sdr. Oktiandi;


3.) Pemimpin Cabang Syariah Palembang atas nama H. Saekan Noer, S.H,
M.M.

Berubahnya nama BSB berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Nomor 2 pada tanggal 03 November 2009 juga merubah nama UUS menjadi BSBS.

Selanjutnya dengan tujuan untuk mengembangkan operasional bisnis berbasis syariah agar dapat tumbuh dan berkembang secara terencana, fokus dan sesuai roadmap pengembangan bisnis syariah yang disarankan oleh pemegang saham dan regulator, pada tanggal 10 Desember 2014 terjadi pengembangan struktur organisasi BSB terkait UUS. Pengembangan struktur tersebut merubah UUS yang semula disebut Satuan UUS menjadi Divisi UUS. Perubahan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi optimal bagi pertumbuhan dan perkembangan pembangunan perekonomian daerah dan nasional dengan pencapaian optimalisasi yang akan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan perkembangan BSBS.

BSBS yang merupakan UUS dari BSB di pimpin oleh seorang direksi UUS yang merangkap sebagai direksi Operasional BSB. Sedangkan kedudukan DPS berada di bawah RUPS dan berhubungan langsung dengan Divisi Syariah yang menaungi UUS. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.1 Struktur Bank Sumsel Babel



Sumber: Website Bank Sumsel Babel

a. Visi dan Misi

Visi dan misi Bank sebagai UUS selaras dengan visi dan misi BSB

yaitu:

- 1) Mengelola ekosistem keuangan daerah & mitra bisnis secara terintegrasi dan berkelanjutan.
- 2) Memberi solusi produk & layanan perbankan dengan pola kemitraan berkelanjutan melalui pengembangan kapabilitas sesuai tantangan bisnis.
- 3) Menjadi penggerak perekonomian daerah menuju Indonesia sejahtera.

b. Pemegang Saham BSBS

Pemegang saham BSBS adalah pemegang saham yang ada di BSB. Adapun saat ini pemegang saham BSB adalah:

- 1.) Provinsi Sumatera Selatan
- 2.) Kabupaten Banyuasin
- 3.) Kabupaten Empat Lawang
- 4.) Kabupaten Lahat
- 5.) Kabupaten Muara Enim
- 6.) Kabupaten Musi Banyuasin
- 7.) Kabupaten Musi Rawas
- 8.) Kabupaten Musi Rawas Utara Kabupaten Ogan Ilir
- 9.) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)

- 10.) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU)
- 11.) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan)
- 12.) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur)
- 13.) Kabupaten Panungkal Abab Lematang Ilir (PALI)
- 14.) Kota Lubuklinggau
- 15.) Kota Pagar Alam
- 16.) Kota Palembang
- 17.) Kota Prabumulih
- 18.) Provinsi Bangka Belitung
- 19.) Kabupaten Bangka
- 20.) Kabupaten Bangka Barat
- 21.) Kabupaten Bangka Selatan
- 22.) Kabupaten Bangka Tengah
- 23.) Kabupaten Belitung
- 24.) Kabupaten Belitung Timur
- 25.) Kota Pangkal Pinang

c. Susunan Pengurus BSB

1.) Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Eddy Junaidi A.R
Komisaris Independen	: Novera
Komisaris Independen	: Syahputra Satria
Komisaris	: Ahmad Syarifullah Nizam

2.) Dewan Direksi:

Direktur Utama	: Achmad Syamsudin
Direktur Pemasaran	: Antonius Prabowo Argo
Direktur Keuangan	: Samiluddin
Direktur Operasional merangkap Direktur UUS	: Oktiandi
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	: Mustakim

3.) Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.02A/SK/DEKOM/2011 tentang Tata Tertib dan Cara Menjalankan Pekerjaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, tugas, fungsi dan tanggung jawab, sebagai berikut:

1. Memberikan nasehat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi agar kegiatan UUS Bank Sumsel Babel sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
2. Sebagai mediator antara Bank dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Bank yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional;

3. Pertanggungjawaban terhadap pemenuhan penerapan prinsip syariah yang dilaksanakan UUS Bank Sumsel Babel kepada DSN -MUI.

Adapun DPS BSBS saat ini:

- | | |
|-------------|-------------------------------------|
| Ketua DPS | : Prof. Dr. H. Aflatun Muchtar, M.A |
| Anggota DPS | : Prof. DR. H. Romli SA, M.Ag |
| Anggota DPS | : Dr. H. Aspahani, SE, AK, M.M, CA |

4.) Jaringan Kantor

Kantor Cabang

- 1) Cabang Syariah Palembang
- 2) Cabang Syariah Baturaja
- 3) Cabang Syariah Linggau
- 4) Cabang Syariah Pangkal Pinang

Kantor Cabang Pembantu

- 1) Kantor Cabang Pembantu Syariah Sungai Liat
- 2) Kantor Cabang Pembantu Syariah Muara Kelingi
- 3) Kantor Cabang Pembantu Syariah Belitang
- 4) Kantor Cabang Pembantu Syariah Muara Enim
- 5) Kantor Cabang Pembantu Uin Raden Fatah Palembang
- 6) Kantor Cabang Pembantu Syariah Muhammadiyah Palembang
- 7) Kantor Cabang Pembantu Lahat

Kantor Kas

- 1) Kantor Kas Syariah PIM Palembang
- 2) Kantor Kas Syariah Balayudha Palembang
- 3) Kantor Kas Syariah RSI Siti Khadijah Palembang
- 4) Kantor Kas Syariah Pasar Kuto Palembang
- 5) Kantor Kas Syariah Stikes Darul Ma'al Insan Baturaja
- 6) Kantor Kas Mobil Keliling Cabang Syariah Palembang

d. *Payment Point*

- 1) Kementerian Agama Kota Palembang
- 2) Kementerian Agama Banyuasin
- 3) Kementerian Agama Kota Pangkal Pinang

e. *Automatic Teller Machine (ATM)*

Saat ini ada 27 unit ATM yang dikelola langsung oleh Bank sebagai UUS yang tersebar di wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Selain itu nasabah dapat juga menggunakan semua ATM BSB yang tidak dikelola oleh BSBS sebagai UUS tanpa dikenakan biaya.

f. *Produk, Jasa dan Layanan*

Dalam menjalankan operasionalnya BSBS melayani nasabah dengan menyediakan produk, jasa dan layanan. Adapun produk, jasa dan layanan yang tersedia adalah:

1.) Produk

Dana Pihak Ketiga:

a.) Giro Rofiqoh

Merupakan simpanan nasabah dalam bentuk giro dengan menggunakan prinsip titipan berdasarkan ketentuan syariah yang dalam penarikannya dengan menggunakan cek atau bilyet giro.

b.) Deposito Kaffah

Merupakan simpanan nasabah dalam bentuk deposito baik perorangan atau pribadi, perusahaan, dan yayasan yang berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah.

c.) Deposito Rofiqoh

Merupakan produk simpanan nasabah dalam bentuk deposito atas nama perorangan atau pribadi yang berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai syariah.

d.) Tabungan Tasbih Haji

Merupakan produk simpanan dalam bentuk tabungan yang diperuntukan bagi jemaah calon haji secara perorangan yang dikelola berdasarkan prinsip *al-wadiah*. *Al-Wadiah* adalah titipan murni yang dilakukan nasabah sebagai orang yang menitipkan (*Muwaddi'*) kepada Bank dimana Bank sebagai pihak yang menerima titipan dana (*Mustawda'*). Bank hanya

wajib menjaga dana tetap utuh tanpa berkewajiban memberikan imbalan atau bagi hasil kepada nasabah.

e.) Tabungan Rofiqoh

Merupakan produk simpanan dalam bentuk tabungan dengan prinsip *al-wadi'ah yad ad dhamanah* dimana penarikannya dapat dilakukan oleh nasabah setiap saat. *Al-wadi'ah yad ad dhamanah* adalah titipan dana nasabah pada bank dimana dana tersebut dapat digunakan oleh Bank. Bank wajib menjamin pengembalian dana tersebut sebesar yang dititipkan oleh nasabah.

f.) Tabungan Kaffah

Merupakan produk simpanan dengan menggunakan prinsip *mudharabah mutloqoh* dan diperuntukan khusus buat perorangan.

g.) Tabungan Tasbih Umroh

Merupakan produk simpanan yang berdasarkan prinsip *Wadiyah yad ad dhamanah*. Bank dapat memberikan bonus tetapi tidak boleh diperjanjikan pada awal akad.

h.) Tabungan Haji Usia Dini (Haji U-Din)

Merupakan tabungan haji yang diperuntukan untuk anak-anak dan remaja yang masih berusia dini yaitu umur dibawah 21 tahun.

2.) Pembiayaan

a.) Pembiayaan Konsumtif

- Multiguna Syariah

Merupakan fasilitas pembiayaan yang diperuntukan membiayai keperluan jasa seperti biaya pengobatan, pembayaran uang sekolah, biaya pernikahan dan lain-lain.

- Griya Sejahtera

Merupakan fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan tetap (tidak termasuk pensiun) maupun berpenghasilan tidak tetap yang digunakan untuk pembelian rumah.

- Kendaraan Bermotor

Merupakan fasilitas pembiayaan yang diperuntukan masyarakat berpenghasilan tetap (PNS dan Non PNS) dan masyarakat berpenghasilan tidak tetap untuk pembelian kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaannya menggunakan akad *murabahah*.

b.) Pembiayaan Produktif

- Investasi

Merupakan fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi perorangan dan perusahaan atau badan usaha yang dapat digunakan untuk melakukan investasi usaha misalnya membeli barang dari agen atau dealer yang kemudian barang tersebut akan dijual kembali.

- Modal Kerja iB

Merupakan fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi perorangan dan perusahaan atau badan usaha yang dapat digunakan untuk modal kerja dengan tujuan pengembangan usaha.

3.) Jasa Lainnya

BSBS juga menyediakan jasa yang disebut Pembiayaan Gadai Emas. Jasa ini merupakan fasilitas pinjaman kepada nasabah dimana nasabah tersebut memberikan jaminan berupa emas dengan menggunakan prinsip gadai. Emas yang digadaikan oleh nasabah ditempatkan dalam pengadaaan dan pemeliharaan bank. Kemudian nasabah dikenakan biaya sewa dengan prinsip *ijarah* oleh bank.

4.) Layanan

a.) *Short Message Service (SMS) Banking* Telepati

Merupakan fasilitas *SMS Banking* dari BSBS maupun Konvensional yang dapat digunakan oleh nasabah. Adapun fasilitas yang disediakan:

- Transaksi SMS berupa cek saldo, cek rekening terdaftar, cek rekening tujuan transfer dan pemindah bukuan.
- Notifikasi atau penyampaian pesan kepada nasabah sesuai dengan permohonan nasabah berupa penyampain berita jika ada transaksi penyetoran atau penarikan melewati batas tertentu, berita jika transaksi kliring dan lainnya.
- Transfer yaitu transfer antar rekening BSBS, ke rekening BSB dan transfer ke Bank lain.
- *Payment* atau pembayaran seperti tagihan telepon pasca bayar dan pembelian voucher pra bayar, pembayaran listrik (PLN), Telkom dan pembe;ian tiket pesawat.
- Pembayaran tagihan antara lain pembayaran PLN, Telkom, tiket pesawat dan televisi berbayar.

b.) *Phone Banking*

Merupakan fasilitas layanan perbankan yang disediakan oleh Bank yang dapat diakses langsung oleh nasabah melalui FIX telepon atau telepon Selular atau *Mobile phone*.

c.) *Kartu Automatic Teller Machine (ATM)*

Dalam hal ini Bank menyediakan Kartu ATM Debit Visa BSB yang dapat digunakan di ATM yang disediakan oleh Bank.

d.) *Quick Response Indonesia Standard (QRIS)*

Merupakan sistem pembayaran yang membantu nasabah dalam bertransaksi tanpa menggunakan uang *cash* (tunai).

g. *Whistle Blowing System (Sistem Pelaporan Pelanggaran)*

Dalam rangka menerapkan GCG atau Tata Kelola Perusahaan yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku maka Bank menyediakan sarana yang disebut *Whistle Blowing System*. Sarana ini adalah suatu sistem yang digunakan untuk pelaporan pelanggaran yang dapat digunakan oleh setiap orang baik pegawai maupun pihak lainnya untuk melaporkan apabila ada dugaan kecurangan, pelanggaran hukum dan etika atau perbuatan lainnya yang dapat merugikan bank maupun pemangku kepentingan. Pelaporan dapat dilakukan melalui *website*, email, surat, telpon dan *Short Message Service (SMS)*. Kecurangan yang dapat dilaporkan meliputi penipuan, penggelapan asset, pembocoran informasi bank, tindak pidana perbankan, tindak pidana pencucian uang, pencurian, tindakan melanggar hukum, benturan kepentingan, pelanggaran kode etik dan pelanggaran lainnya.

h. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

BSBS mendukung program Pemerintah untuk mengembangkan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat Syariah. Komitmen BSBS adalah menjadi sahabat UMKM di Wilayah Sumsel dan Babel untuk naik kelas menuju UMKM yang modern, digital dan global.

i. CSR

Selain itu BSBS juga melakukan kewajibannya dengan menjalankan program CSR secara rutin di wilayah provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

2. Hasil Wawancara

Wawancara yang dilakukan dengan DPS menggunakan metode *Forum Group Discussion* (FGD). Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi secara akurat terkait hal-hal yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab DPS. Selain itu informasi yang didapatkan akan maksimal karena para partisipan bisa saling mengingatkan satu sama lain sehingga informasi yang disampaikan tidak terlewat dalam FGD tersebut.

a.) Gambaran Umum DPS

DPS menyampaikan bahwa ada beberapa proses sebelum mereka diangkat menjadi DPS di BSBS. Seperti yang dikatakan oleh DPS 1 “*Sebelum diangkat menjadi DPS, pertama memang diminta oleh pihak bank, kedua harus mendapat rekomendasi dari MUI, ketiga*

diusulkan ke pusat dalam hal ini DSN-MUI dan keempat melakukan wawancara dengan OJK. Setelah dinyatakan lulus wawancara oleh OJK kemudian dikeluarkan surat keputusan mejadi DPS di Bank bersangkutan.”

DPS yang ada di BSBS memiliki latar belakang pendidikan terkait dengan agama Islam dan ekonomi. DPS 1 mengatakan *“Latar belakang pendidikan saya adalah ushuluddin dan mendalami kajian tafsir hadist”*. DPS 2 mengatakan *“Latar belakang pendidikan saya adalah syariah dengan memperdalam kajian ushul fikih.”* Sedangkan DPS 3 mengatakan *“Latar belakang pendidikan saya adalah ekonomi dengan keahlian khusus akuntansi.”*

Disampaikan oleh DPS bahwa masa periode jabatan DPS adalah empat tahun. DPS 1 mengatakan *“Saya telah menjalani masa jabatan sejak tahun 2017 dan ini merupakan periode ke dua.”* DPS 2 mengatakan *“Saya menjadi DPS di BSBS sejak mulai dibentuknya Unit Syariah yaitu tahun 2006.”* Sedangkan DPS 3 mengatakan *“Saya mulai manjabat sejak tahun 2020”*.

DPS dapat diangkat kembali setelah masa periode jabatannya berakhir. DPS menyampaikan bahwa sebelum diangkat kembali, pemegang saham dan pihak bank terlebih dahulu melakukan wawancara dengan mereka. Setelah melakukan wawancara kemudian pihak bank akan meminta rekomendasi kepada MUI untuk pengangkatan kembali

DPS yang bersangkutan. Seperti yang dikatakan oleh DPS 2 *“Setelah mendapat rekomendasi dari MUI maka pemegang saham melalui RUPS akan mengangkat kembali DPS yang bersangkutan untuk periode berikutnya.”*

Mengenai tata cara penunjukan ketua DPS, ada beberapa hal yang disepakati bersama oleh DPS perihal penunjukan ketua DPS antara lain terkait faktor kepatutan dan senioritas. Selain itu aktifitas DPS di MUI juga menjadi pertimbangan. Seperti yang dikatakan DPS 2 *“Selama ini ada kesan MUI ditinggalkan terkait perbankan syariah padahal MUI adalah lembaga yang pertama kali dan secara aktif mendorong terbentuknya bank syariah di Indonesia makanya penunjukan ketua mempertimbangkan orang-orang yang aktif di MUI.”* Secara sederhana ketua dipilih melalui mufakat bersama oleh DPS. DPS juga menyampaikan bahwa mereka tidak rangkap jabatan, artinya mereka hanya menjadi DPS di BSBS saja.

Terkait Standar Operasional Prosedur (SOP), disampaikan oleh DPS bahwa mereka tidak memiliki SOP khusus. DPS 3 mengatakan *“Kita bekerja berdasarkan ketentuan undang-undang dan peraturan OJK yang berlaku dan tidak perlu ada SOP khusus karena yang diminta oleh OJK cukup sederhana yaitu laporan per-semester terkait kesesuaian syariah di bank tersebut dan sudah ada format laporan yang telah disediakan.”* DPS menyampaikan bahwa mereka bekerja

berpedoman dengan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dikatakan DPS 2 *“Kita bekerja dengan fokus kepada hal-hal syariah di bank dan itu harus sesuai dengan aturan terutama aturan fatwa jika fatwanya sudah ada.”*

Terkait gaji dan fasilitas yang diterima dari bank, DPS menyampaikan bahwa semua pendapatan yang diterima dari bank disebut remunerasi. Dikatakan oleh DPS 2 *“Kita bukan pegawai makanya tidak menerima gaji, semua penghasilan yang diterima dari bank disebut remunerasi”*. DPS menyampaikan bahwa selain remunerasi, DPS disediakan fasilitas berupa ruang kantor di kantor pusat BSBS dan DPS dibantu oleh seorang staf yang merupakan pegawai BSBS.

DPS menyampaikan minimal satu tahun sekali diadakan pertemuan yang disebut *ijtima sanawi* untuk DPS seluruh Indonesia. Sebelum *ijtima* dilakukan diadakan pra *ijtima* terlebih dahulu. *Ijtima* tersebut bertujuan untuk mengevaluasi dan membahas mengenai hambatan-hambatan yang dialami oleh DPS dalam menjalankan fungsinya. Dikatakan DPS 1 *“Ijtima sangat dibutuhkan karena setiap daerah memiliki hambatan yang berbeda-beda, sehingga mereka bisa mendapatkan informasi mengenai hal tersebut.”*

Terkait laporan yang harus disampaikan ke OJK, DPS menyampaikan bahwa kewajiban menyampaikan laporan adalah setiap

6 bulan sekali atau per-semester. DSP 3 mengatakan *“Dalam satu tahun DPS menyampaikan laporan sebanyak dua kali ke OJK, pengambilan sampel berasal dari kantor cabang syariah.”* DPS menyampaikan bahwa sampel atau uji petik yang diambil terkait laporan ke OJK sebanyak 3 sampel tetapi dapat ditingkatkan menjadi 6 sampel untuk memperluas sampel. Hasil pengawasan terhadap sampel tersebut dalam bentuk laporan diisikan ke dalam format yang telah disediakan. Terkait laporan, ditambahkan oleh DPS 3 bahwa mereka juga terlibat dalam laporan publikasi bank dimana ketua DPS ikut menandatangani laporan tersebut. Oleh karena sebelum ditandatangani maka laporan publikasi harus betul-betul dicek terlebih dahulu kebenarannya.

Selama menjadi DPS, mereka menyampaikan belum pernah pernah menemukan *fraud* atau pelanggaran berat dalam proses pengawasan seperti penipuan, penggelapan dana nasabah dan transaksi yang berdampak hukum atau kriminal. Seperti yang dikatakan DPS 1 *“Dalam sampel yang diuji hanya menemukan kekurangan yang bersifat administratif seperti belum ditandatanganinya berkas pembiayaan, proses pengawasan terutama dalam meneliti dokumen hal-hal yang menjadi temuan bersifat kekurangan kelengkapan atribut saja.”* DPS menggambarkan bahwa fungsi pengawasan juga fokus terhadap administrasi dan pendalaman secara substansi terkait aspek syariah

seperti perhitungan nisbah didokumen pembiayaan. Sebagai contoh dikatakan DPS 3 *“Ada tabungan U-Din yang hanya ditandatangani oleh anaknya saja padahal anak tersebut masih dibawah umur dan itu dianggap tidak sah, makanya orang tua harus ikut menandatangani tabungan tersebut.”* Dikatakan DPS 2 *“Saya pernah menemukan terjadinya pelanggaran yang dilakukan terkait pembiayaan kepada nasabah yang menyebabkan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah menjadi macet, hal tersebut karena pegawai kurang cermat melakukan analisa bukan karena adanya kerjasama sama dengan nasabah.”*

Terkait permintaan pendapat terkait produk yang betul-betul baru, DPS menyampaikan bahwa pihak Bank belum pernah meminta pendapat kepada DPS. Bank hanya meminta pendapat atau opini syariah terkait kesesuaian syariah dalam operasionalnya. Seperti yang dikatakan DPS 2 *“Saya pernah memberikan opini syariah terkait operasional dalam pemberian bantuan CSR, sepanjang tidak prinsip syariah yang dilanggar maka silahkan dijalankan saja.”*

DPS menyampaikan telah memeberikan saran kepada Dewan Direksi. DPS menyampaikan saran perlunya sosialisasi kepada masyarakat, peningkatan pengetahuan syariah dan menjalin kerjasama misalnya organisasi masyarakat dan pesantren seperti membuat pasar syariah. Saran penting lainnya yang disampaikan DPS kepada Dewan

Direksi yaitu agar pegawai yang sedang bertugas di BSBS tidak mutasi (dipindahkan) ke BSB. Terkait hal tersebut pihak bank tidak dapat melaksanakan saran tersebut karena adanya kekurangan pegawai di internal bank sehingga pegawai dari BSB bisa dimutasi ke BSBS, demikian juga sebaliknya. Selain itu saran lainnya yaitu agar pihak bank secara rutin dan berkala melakukan pelatihan untuk menambah dan memperkuat pengetahuan syariah para pegawai. Hal tersebut bertujuan agar bank syariah lebih berkembang. Dikatakan DPS 1 *“Saran-saran yang diberikan DPS bertujuan agar syariah lebih membumi dan digemari masyarakat karena secara umum bank syariah memiliki keuntungan mendapatkan dunia dan ukhrawi (akhirat).”*

b.) Tantangan DPS

1.) Kompetensi

Disampaikan oleh DPS bahwasannya kompetensi bisa menjadi hambatan dalam menjalankan fungsinya. Hambatan tersebut karena tidak ada dari mereka yang menguasai pengetahuan agama, perbankan dan keuangan atau akuntansi sekaligus. Disampaikan oleh DPS yang berlatar belakang pengetahuan agama Islam bahwa mereka bukanlah ahli di bidang keuangan atau akuntansi tetapi untuk bidang keuangan khususnya akuntansi mereka memiliki DPS yang ahli dibidang tersebut. Seperti yang dikatakan DPS 2 *“Pengetahuan umum terkait perbankan saya pelajari sendiri, tetapi untuk keahlian dibidang keuangan*

khususnya akuntansi kami memiliki DPS yang berkompeten dan memiliki kemampuan mengenai hal itu.” Dikatakan oleh DPS 1 *”kami saling melengkapi dalam menjalankan tugas, jika ada hal-hal yang terkait syariah dan fikih maka ada DPS yang memiliki kompetensi dibidang tersebut sedangkan untuk urusan akuntansi ada DPS yang menguasai hal itu.”*

DPS menyampaikan bahwa secara rutin minimal satu kali dalam sebulan DPS hadir di kantor untuk melakukan rapat bulanan dan melakukan pemeriksaan berkas untuk keperluan uji petik sampel. Mereka juga melakukan diskusi terkait pemberian opini dan saran untuk kepentingan bank. Kadang terjadi diskusi yang cukup panjang yang dilakukan DPS karena ada perbedaan antar mereka. Seperti yang dikatakan DPS 2 *“Diskusi yang panjang bisa terjadi tetapi itu tidak menjadi masalah karena dalam mengkaji suatu masalah yang menjadi dasar adalah terkait masalahat atau tidaknya hal tersebut dan apa implikasinya.”* Dikatakan oleh DPS 1 *“bahwa hal penting lainnya bahwa keputusan DPS bersifat kolektif maka kita harus mufakat dalam memutuskan sesuatu.”*

DPS mengatakan bahwa mereka mengatasi keterbatasan kompetensi yang mereka miliki dengan mempercayakan apa yang tidak mereka kuasai kepada DPS yang menguasai hal tersebut. DPS menyampaikan bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki

pengalaman di masing-masing bidang dan juga memiliki jaringan yang cukup luas karena beraktivitas di lembaga dan organisasi keagamaan sehingga cukup dikenal dikalangan masyarakat. Seperti dikatakan DPS 1 *”Kita cukup dikenal oleh masyarakat karena ada yang aktif di MUI, organisasi agama dan pernah menjabat di lembaga pemerintahan sehingga pengalaman-pengalaman tersebut membantu kita dalam melakukan sinergi kepada Dewan Direksi.”* Dikatakan DPS 3 *“Kita merasa nyaman dengan cara seperti ini karena masing-masing memiliki keahlian dan pengalaman yang berbeda-beda.”* Selanjutnya DPS 3 mengatakan *“Secara substansi akad pembiayaan, teman-teman sangat ahli dalam bidang syariah baik fikih dan tafsir dan tidak diragukan lagi tetapi terkait perhitungan-perhitungan dalam akad sampai berakhir akad dan laporan yang disajikan maka DPS yang ahli akuntansi yang memastikan hal tersebut apakah itu sudah sesuai dengan aturan syariah.”*

2.) Profesionalitas

Disampaikan DPS bahwa profesionalitas DPS juga terkait dalam laporan yang mereka sampaikan. Dalam menyampaikan laporan terkait fungsi pengawasan DPS akan menyampaikan laporan tersebut dengan sebenar-benarnya. Seperti yang dikatakan DPS 2 *“Pelanggaran yang ditemukan masih bisa ditolerasi meskipun begitu hasil temuan tetap di ekspos dengan pihak bank dan selanjutnya pihak bank diberikan waktu*

untuk menbenahi dan menyelesaikan hal-hal yang menjadi catatan DPS.” Dikatakan oleh DPS 3 *”Sampai saat ini tidak ditemukan pelanggar berat, semua temuan terkait kelengkapan administrasi meskipun begitu DPS tetap mencatat hal tersebut dan tidak dikeluarkan dari catatan pada saat exit meeting.”*

Secara professional DPS juga menyampaikan kepada Dewan Direksi dan pimpinan bank agar secara terus menerus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bank syariah. Disampaikan DPS bahwa potensi nasabah syariah sangat besar di masyarakat. Seperti dikatakan oleh DPS 3 *“Masyarakat dapat memilih antara bank syariah dengan konvensional, perbedaan antara margin pada bank syariah dan bunga pada bank konvensional sudah sangat jelas maka jangan sampai nasabah yang telah memilih syariah beralih ke konvensional.”*

Selain itu ada komitmen dari DPS jika tidak ada halangan yang mendesak mereka bisa datang lebih dari satu kali dalam sebulan. Untuk rapat bulanan seluruh DPS wajib hadir, tetapi diluar itu kehadiran DPS tidak harus ketiganya, artinya bisa dua orang saja. Tujuan kehadiran mereka secara rutin juga untuk berdiskusi terkait fungsi pengawasan. Sedangkan untuk DPS yang berhalangan hadir hasil diskusi bisa dapat disampaikan melalui aplikasi *whatsapp*. Seperti yang dikatakan oleh DPS 2 *”Kita terkadang hadir dua minggu sekali untuk melakukan diskusi membahas hasil pemeriksaan uji sampel.”*

Untuk mengatasi profesionalitas hal penting yang dilakukan DPS adalah selalu memposisikan diri bahwa dalam bekerja mereka mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain melakukan rapat bulan, memberikan opini dan saran. Tanggung jawab DPS tidak hanya pada diri sendiri, tanggung jawab ini juga kepada bank dan nasabah yang memilih tersebut karena ingin terbebas dari riba. Disampaikan DPS 3 *“Di kalangan akademisi saja masih ada perdebatan mengenai bank konvensional dan syariah demikian juga pandangan di masyarakat bahwa tidak ada beda antara keduanya oleh sebab itu sosialisasi ke masyarakat perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih paham tentang bank syariah dan kita ikut bertanggung jawab lewat laporan yang dibuat”*

3.) Auditor internal syariah

Disampaikan oleh DPS kurangnya auditor internal yang menguasai pengetahuan syariah yang cukup sehingga akuntabilitas terkait pemeriksaan dan pelaporan syariah mengandalkan DPS. Kurangnya auditor internal BSBS yang memiliki pengetahuan syariah yang cukup dikarenakan auditor internal BSB yang memang merupakan pegawai yang berada di divisi audit intern BSB. Dikarenakan operasional bank konvensional lebih banyak dibanding syariah maka auditor terkait bank konvensional jumlahnya lebih banyak. Seperti yang dikatakan DPS 1 *“Dalam menjalankan pengawasan, hal terpenting*

adalah kesesuaian syariah dari produk dan layanan oleh karena itu jika ada temuan terkait prosedur akad yang kurang tepat maka DPS segera menyampaikan kepada pimpinan cabang syariah untuk ditindak lanjuti.”

Seperti yang dikatakan oleh DPS 2 *“Kesalahan prosedur akad sering terjadi pada murabahah, sebaiknya dalam praktik murabahah seharusnya bank melakukan wa’ad terlebih dahulu kemudian melakukan akad wakalah.”* Hal tersebut sebetulnya sudah menjadi temuan audit internal tetapi karena auditor internal kurang memiliki pengetahuan syariah yang cukup sehingga tidak dapat menyampaikan kepada pegawai bank bagaimana prosedur sistem akad yang benar.

Terkait pembiayaan murabahah pada praktiknya pihak bank langsung memberikan uang pembiayaan kepada nasabah padahal seharusnya bank yang membeli barang terlebih dahulu selanjutnya diberikan kepada nasabah. Praktik seperti ini adalah salah karena bank syariah bukan meminjamkan uang tetapi melakukan jual beli. Seperti dikatakan DPS 3 *“Seperti diketahui salah satu pembeda yang nyata antara syariah dengan konvensional terletak pada akadnya dimana pada bank konvensional itu dinamakan perjanjian kredit dimana dalam proses pengembaliannya ada pokok plus bunga sedangkan pada syariah dinamakan jual beli dimana bank akan membeli barang tersebut terlebih dahulu baru dijual kepada nasabah dengan tambahan*

keuntungan.” DPS 1 menyatakan *Jika akad di bank syariah terjadi jual beli antara bank dengan nasabah dengan sejumlah margin atau keuntungan yang telah disepakati sedangkan perjanjian kredit adalah perjanjian meminjam sejumlah uang dengan tambahan bunga.”* Selain itu menurut DPS pemberian uang secara langsung kepada nasabah dapat menyebabkan nasabah melakukan manipulasi dalam penggunaan fasilitas pembiayaan yang diterimanya sehingga tidak sesuai dengan akad. Misalnya pada akad disebutkan bahwa kegunaan pembiayaan untuk melakukan renovasi rumah tetapi pada praktiknya uang tersebut digunakan untuk kepentingan lain.

Dalam menghadapi hambatan tersebut langkah yang diambil DPS adalah menyampaikan kepada para pimpinan bank agar prosedur akad pembiayaan tersebut harus menjadi perhatian pimpinan di kantor cabang syariah sehingga mereka dapat menyampaikan kepada bawahannya. Pimpinan cabang syariah dimintakan selalu melakukan kontrol terhadap nasabah sehingga sehingga manipulasi terkait penggunaan dana tidak terjadi atau sekiranya bisa perlahan-lahan ditekan. Selain itu DPS meminta agar penguatan terkait pengetahuan syariah dilakukan terus menerus agar pengetahuan syariah para pegawai semakin baik.

Terkait uji sampel, DPS melakukan penambahan jumlah sampel dari tiga menjadi enam. Penambahan jumlah sampel bertujuan agar

pengawasan yang dilakukan lebih maksimal lagi. Apalagi disampaikan oleh DPS bahwa sampel yang digunakan adalah sampel yang berbeda dengan sampel yang diambil oleh auditor internal sehingga peluang untuk memperbaiki kesalahan tersebut semakin besar.

4.) Independensi

DPS menyampaikan bahwa mereka tidak memiliki hubungan dengan pihak pemegang saham dan Dewan Direksi. Hal tersebut secara tidak langsung berpengaruh terhadap independensi mereka dalam memberikan opini dan saran. DPS 1 berkata *"Pemberian opini syariah harus sesuai dengan prosedur sehingga prinsip independensi bisa dijaga."* Dikatakan oleh DPS 2 *"Berdasarkan pengalaman ada juga beberapa aktivitas terkait operasional bank dimana DPS tidak memberikan opini syariah tetapi meminta untuk menunda hal tersebut karena belum ada fatwanya."*

DPS menyampaikan bahwa tantangan independensi yang mereka hadapi karena mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Dewan Direksi yang kemudian diangkat melalui RUPS. Disampaikan oleh DPS bahwa prinsip independensi harus dijunjung tinggi dalam bekerja karena hal itu berkaitan dengan kejujuran dan amanah dalam bekerja apalagi mereka wajib membuat dan menyampaikan laporan ke OJK serta terlibat dalam laporan publikasi bank. DPS menyampaikan bahwa ada DPS yang menjabat sebagai ketua MUI Sumatera Selatan.

Selanjutnya disampaikan oleh mereka bahwa remunerasi yang diterima DPS mengalami kenaikan meskipun begitu DPS tetap bekerja secara independen. DPS 2 berkata *”Dalam menjalankan fungsi pengawasan kadang-kadang ada hal yang berkecamuk dalam hati tetapi DPS harus bekerja dengan amanah, apabila hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah maka harus disampaikan kepada direksi bahwa ada pelanggaran syariah.”*

Prinsip independensi DPS juga berhubungan dengan keberanian mereka dalam menyatakan tidak terkait hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dikatakan DPS 3 *”Independensi DPS salah satunya berani mengatakan tidak saat menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan DPS harus berani melakukannya hal tersebut.”*

Hal terpenting yang menjadi dasar DPS dalam menjalankan fungsinya terutama dalam memberikan opinin syariah adalah berpegang teguh kepada fatwa DSN-MUI. Seperti yang dikatakan DPS 2 *”Secara ekplisit kata kunci dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab DPS adalah berdasarkan fatwa DSN, jika belum ada fatwa maka disampaikan saja dan jika dapat diberikan opini syariah kita berikan tetapi jika hal tersebut harus ditunda maka hal tersebut harus ditunda.”*

5.) Integritas

DPS bekerja secara kolektif menjalankan fungsinya dengan menjunjung tinggi integritas. DPS tidak pernah memanfaatkan jabatannya untuk mengambil keuntungan pribadi maupun golongan. Seperti yang dikatakan DPS 1 *"Semua DPS memiliki relasi yang luas karena latar belakang dan pengalaman pekerjaannya sehingga tentu banyak orang yang datang menemui untuk minta dibantu, tetapi DPS tentu saja tidak ingin nama baiknya rusak karena hal yang tidak baik."* DPS menyampaikan jika bantuan tersebut hanya menyampaikan informasi, maka mereka masih bisa dilakukan oleh mereka sepanjang hal tersebut tidak bersifat memanfaatkan jabatan mereka. Bantuan-bantuan yang diberikan DPS kepada kerabat dan relasi bersifat tidak mengikat. Seperti yang dikatakan oleh DPS 1 *"Contohnya jika ada keluarga dan relasi yang meminta bantuan pindah tugas dari suatu daerah ke daerah lain karena alasan keluarga maka DPS akan membantu untuk menyampaikan hal tersebut kepada pihak bank tetapi keputusan tetap diserahkan kepada direksi tanpa ada paksaan."*

DPS juga tidak ingin memanfaatkan jabatan mereka terkait fasilitas yang dapat mereka terima dari bank. Seperti yang dikatakan DPS 2 *"Di beberapa bank syariah untuk DPS diberikan fasilitas kendaraan operasional, bisa saja DPS mengajukan fasilitas kendaraan operasional dengan cara melakukan pendekatan kepada direksi tetapi*

hal tersebut tidak dilakukan oleh DPS karena urusan tersebut berkaitan dengan integritas.” Dikatakan juga oleh DPS 2 *“Kita merasa terbebani jika ingin mengajukan kendaraan operasional karena takut muncul persepsi yang kurang baik mengenai DPS, apalagi dengan latar belakang DPS yang notabenenya adalah ulama walaupun sebetulnya hal tersebut memang pada tempatnya.”*

DPS menyampaikan bahwa integritas juga terkait dengan aktifitas mereka bersama dengan Divisi Kepatuhan BSB yang juga melakukan pengawasan di BSBS. Seperti yang dikatakan DPS 3 *“DPS bekerja sama melakukan review terkait apa saja yang ada di checklist yang berhubungan dengan kesesuaian syariah dari produk dan jasa layanan bank.”* Selain itu hal penting lainnya DPS tidak ingin terjadi benturan dengan Dewan Direksi, apalagi sinergi DPS dengan Dewan Direksi, pimpinan dan para pegawai BSBS sudah berjalan dengan baik. Seperti yang dikatakan oleh DPS 3 *“Sinergi DPS dengan bank sudah sangat baik terbukti dengan pola kerja yang di terapkan saat ini sudah baik.”* DPS 2 mengatakan *“Kami merasa sangat dihargai oleh Dewan Direksi terkhusus Direktur Utama karena sinergi yang baik.”*

Disampaikan oleh DPS bahwa untuk menjaga integritas maka hal terpenting yang menjadi kata kunci adalah apa yang dilakukan DPS tidak melanggar aturan dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal tersebut salah satunya dilakukan dengan cara menjaga reputasi mereka terutama dikalangan masyarakat.

6.) Teknologi

Pemahaman terkait perkembangan transaksi keuangan digital menjadi tantangan dalam proses pengawasan terkait produk, jasa layanan dan operasional bank. DPS menyampaikan bahwa teknologi terus berkembang. Perkembangan teknologi sudah menjadi tuntutan agar bisnis dapat terus berkembang. Dikatakan DPS 2 *“Contoh saat ini pasar dapat dilakukan dengan cara online, sekarang saya kalau membeli buku cukup dengan cara online tidak seperti dahulu dan dalam proses pembayaran tentu saja kegiatan tersebut didukung oleh sistem teknologi keuangan perbankan.”*

Disampaikan oleh DPS bahwa pihak bank telah melakukan komunikasi dengan DPS rencana pengembangan teknologi agar pelayanan kepada nasabah menjadi lebih baik dan bisnis perusahaan lebih berkembang. Menanggapi hal tersebut DPS berpendapat bahwa hal tersebut bisa dilaksanakan oleh pihak bank. Seperti yang dikatakan DPS 3 *”Kami sepakat bahwa hal tersebut dapat dilakukan karena tidak dapat dipungkiri teknologi sudah menjadi kebutuhan, sehingga teknologi tidak dapat disalahkan secara prinsip syariah karena teknologi merupakan alat bantu sepanjang teknologi mampu*

mengakomodir kebutuhan menjadi lebih baik dan memiliki sistem keamanan yang baik.”

Ditambahkan oleh DPS 1 dalam pernyataan *”Jika perkembangan teknologi tidak diikuti maka pelayanan kepada nasabah akan tertinggal sehingga bank akan ditinggalkan oleh nasabah.”* DPS menyampaikan kepada Dewan Direksi bahwa bank cukup mengadopsi teknologi dari BSB dan kemudian dimodifikasi sehingga biaya pengembangan teknologi tidak begitu mahal. Seperti dikatakan oleh DPS 3 *”Teknologi yang dimiliki BSB cukup baik dan bisa dimodifikasi untuk dipakai di BSBS agar sesuai dengan ketentuan syariah, contoh margin yang diterima BSBS masih menggunakan perhitungan rata-rata dan itu diperbolehkan tetapi akan lebih baik kalau BSBS membuat virtual akun berdasarkan masing-masing nasabah sehingga dapat terlihat dan diketahui bagi hasil yang diperoleh dari masing-masing nasabah.”*

Menghadapi tantangan tersebut hal yang dilakukan DPS adalah terus berusaha mengembangkan pengetahuan mereka terkait teknologi. Hal tersebut bertujuan agar DPS dapat memberikan opini syariah terkait pelaksanaan operasional bank khususnya pelaksanaan akad-akad pembiayaan. Keterbatasan fatwa dan regulasi terkait teknologi di bank syariah disikapi DPS dengan fokus kepada hal-hal yang berhubungan

dengan kemashalatan. Sehingga DPS tidak salah dalam memberikan opini dan saran.

c.) Hambatan

1.) Jumlah DPS

Jumlah DPS di suatu bank syariah juga sudah terpenuhi yaitu minimal dua orang dan maksimal tiga orang, tetapi mereka berharap BSBS secara rutin mengadakan pelatihan bagi pegawai agar BSBS tidak kekurangan sumber daya insani. Sumber daya insani ini akan berdampak pada semakin rendahnya tingkat kesalahan yang dilakukan yang tentu saja berdampak kepada beban kerja DPS yang semakin ringan. Seperti yang dikatakan oleh DPS 1 *“Jumlah cabang syariah di BSBS masih sedikit yaitu empat kantor cabang dan tujuh kantor cabang pembantu walaupun ada cabang yang berada di provinsi Bangka Belitung yaitu di kota Pangkal Pinang dan kantor cabang pembantu di Sungai Liat, DPS bisa menjalankan fungsinya dengan baik.”*

Keberadaan kantor cabang syariah yang jauh dapat diatasi DPS dengan cara berkas dokumen yang dijadikan sampel uji petik dikirimkan ke kantor pusat oleh kantor cabang syariah. selain itu juga untuk melakukan efisiensi waktu dalam melakukan pengawasan. Seperti yang dikatakan DPS 2 *“Berkas yang menjadi sampel pemeriksaan dapat dikirim ke kantor pusat BSBS karena berdasarkan ketentuan bahwa tidak ada kewajiban DPS turun ke lapangan*

melakukan pemeriksaan.” Dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut, DPS juga dibantu oleh satu orang pegawai BSBS sehingga mereka lebih mudah berkomunikasi ke kantor cabang-cabang syariah. DPS menambahkan adanya masukan dari masyarakat berupa aduan dari nasabah apabila mereka merasa dirugikan terkait akad dan transaksi yang dilakukan sangat membantu tugas DPS dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

2.) Adanya aturan ganda

DPS menyampaikan bahwa adanya aturan ganda menjadi sebuah hambatan karena dalam kondisi tertentu Dewan Direksi berhadapan aturan konvensional dan syariah. DPS menambahkan dalam menjalankan operasionalnya bank menggunakan *dual banking system* berdasarkan ketentuan yang berlaku. Seperti yang dikatakan DPS 2 “*Bank berhadapan dengan dua aturan yaitu konvensional dan syariah yang tidak akan pernah ada titik temu, hal tersebut terkadang membuat pihak bank mulai dari direksi sampai dengan staf dalam menjalankan fungsinya terbentur dengan aturan dasar bank.*” Keadaan ini membuat DPS juga harus berulang-ulang menyampaikan kepada pegawai agar berhati-hati dalam bekerja.

Berdasarkan aturan jika di suatu daerah telah ada kantor cabang bank konvensional tetapi belum ada kantor cabang UUS maka bank dapat menyediakan loket untuk melayani transaksi syariah. Seperti yang

dikatakan oleh DPS 2 “*Loket tersebut disebut office channeling syariah dimana loket tersebut berfungsi untuk menampung transaksi syariah yang dilakukan nasabah BSBS.*” Pada praktiknya tidak semua cabang konvensional menyediakan loket syariah tetapi memang cabang konvensional masih bisa melayani nasabah yang melakukan penarikan dan penyetoran melalui tabungan. Hal tersebut masih belum sesuai aturan yang berlaku, Seperti yang dikatakan DPS 2 “*Ambivalen terjadi di internal bank, sesuai aturannya jika di suatu daerah telah ada BSB tetapi belum ada BSBS maka di kantor cabang BSB tersebut diwajibkan ada loket untuk melayani transaksi syariah.*”

Aturan ganda juga menimbulkan adanya perbedaan perlakuan antara konvensional dengan UUS. Perbedaan perlakuan ini menimbulkan persaingan antara pegawai BSB dan BSBS yang menyebabkan pegawai BSBS dalam bekerja terkadang mengabaikan prinsip-prinsip syariah sehingga bisa menyebabkan pelanggaran terhadap *shariah compliance*. Dikatakan DPS 2 “*Walaupun secara struktural Divisi Syariah sama dengan divisi lainnya tetapi pada praktiknya ada perlakuan yang berbeda untuk Divisi Syariah, contohnya perbedaan gaji yang diterima kepala cabang syariah berbeda dengan cabang konvensional.*” Kesan yang muncul akibat perbedaan perlakuan ini adalah adanya persaingan memperebutkan nasabah. Contohnya saat ada nasabah dari BSB akan berpindah ke

BSBS maka pihak BSB akan mencoba menahan nasabah untuk beralih ke BSBS dengan alasan tertentu. Padahal untuk berpindah dari BSB ke BSBS adalah hak nasabah tersebut.

Dalam menghadapi hambatan tersebut DPS menyampaikan kepada Dewan Direksi agar pihak bank betul-betul secara serius menjalankan sistem syariah. Untuk mengatasi kendala kurangnya *office channeling* syariah, DPS menyampaikan saran agar bank melakukan perluasan jaringan atau banyak membuka cabang syariah untuk mengatasi kendala tersebut sehingga nasabah BSBS juga akan merasa nyaman dalam bertransaksi. Seperti dikatakan oleh DPS 1 “*Bank harus memperbanyak membuka cabang syariah agar pelayanan kepada nasabah dapat lebih baik sehingga bisnis syariah ini insya Allah akan berkembang dan syariah akan lebih membumi.*”

Dalam mengatasi persaingan internal yang muncul DPS telah menyampaikan kepada Dewan Direksi dan permasalahan tersebut sudah menjadi konsentrasi dari Dewan Direksi untuk diatasi. Para pimpinan bank didorong agar bisa memberikan pemahaman kepada para pegawai dilapangan. DPS juga memberikan saran agar Bank dapat memeberikan insentif yang sama kepada pegawai sehinga persaingan tersebut dapat diatasi.

B. Pembahasan

1. Tantangan

a.) Kompetensi

Dari beberapa penelitian yang ada, dapat dilihat bahwa kompetensi yang dimiliki oleh DPS bukan hanya terkait latar belakang keilmuan yang dimiliki, tetapi juga berhubungan dengan pengalaman khususnya dibidang perbankan, keuangan dan tingkat pendidikan yang dimiliki DPS. Berdasarkan aturan, latar belakang keilmuan yang dimiliki DPS setidaknya terkait pengetahuan syariah, perbankan ditambah keuangan. Saat ini DPS yang ada di BSBS memiliki latar belakang keilmuan agama dan ekonomi dengan keahlian yang beragam. Adapun latar belakang keilmuan tiga orang DPS tersebut adalah ushuluddin dengan pendalaman tafsir hadis, syariah dengan pendalaman ushul fikih dan ekonomi dengan pendalaman akuntansi.

Keahlian beragam yang dimiliki DPS berpengaruh positif terhadap kinerja mereka dalam menjalankan fungsi pengawasan *sharia compliance* di BSBS. Kondisi tersebut sama seperti hasil penelitian Kachkar dan Yilmaz (2022), Mukhibad et al (2022) dan Muda (2017). Keberagaman latar belakang pendidikan DPS BSBS terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja bank dan pengungkapan aktivitas bank terkait laporan CSR, hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Mansoor et al (2020) dan Rahman dan Bukair (2013).

Kinerja DPS di BSBS juga didukung oleh tingkat pendidikan yang mereka miliki dimana semua DPS berpendidikan doktor atau strata 3 bahkan dua orang adalah guru besar bergelar profesor di perguruan tinggi. Kinerja DPS berdampak terhadap kinerja bank karena saran yang diberikan DPS baik terkait *shariah compliance* maupun terkait operasional bank direspon dengan oleh pihak bank. Kondisi ini sama dengan hasil penelitian Nomran et al (2018), yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan DPS berpengaruh terhadap kinerja bank syariah melalui saran yang mereka sampaikan kepada Dewan Direksi.

DPS BSBS termasuk orang-orang yang cukup dikenal di masyarakat dan popularitas mereka dapat dipertanggung jawabkan dengan kinerja mereka yang baik di BSBS. Berbeda dengan hasil penelitian Triasari dan Zwart (2021) yang menyatakan bahwa pemilihan DPS hanya berdasarkan popularitas bukan karena pengetahuan dan pengalamannya, Masih menurut Triasari dan Zwart (2021) bahwa DPS kurang fokus karena aktivitas ditempat lain dan yang menyebabkan kurangnya kehadiran mereka di bank. Kondisi tersebut berbeda dengan fakta DPS BSBS dimana mereka secara rutin hadir di bank padahal mereka juga aktif melakukan kegiatan di tempat lain karena profesi mereka sebagai akademisi dan aktif di lembaga dan organisasi keagamaan.

Kehadiran DPS secara rutin dan keberagaman latar belakang pendidikan berdampak bagi DPS karena dapat menambah pengetahuan diluar bidang yang mereka kuasai. Hal tersebut karena pertemuan yang mereka lakukan secara rutin dimanfaatkan juga untuk melakukan diskusi-diskusi dan berbagi pengalaman. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Mukhibad dan Setiawan (2022) yang menyatakan bahwa pengalaman, tingkat kehadiran dan latar belakang pendidikan dapat meningkatkan pengetahuan DPS.

b.) Profesionalitas

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya profesionalitas DPS salah satunya dapat bertindak dengan objektif terutama dalam membuat laporan. Selain itu DPS memiliki komitmen yang kuat terhadap pengembangan bank syariah, dimana mereka meminta agar BSBS lebih banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat khususnya di provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung lebih mengenal bank syariah. DPS berharap dengan cara ini lewat sosialisasi yang dilakukan oleh BSBS. Lewat sosialisasi yang mereka mintakan kepada BSBS diharapkan bank syariah bisa lebih membumi lagi di masyarakat. Profesionalitas DPS ini sejalan dengan yang diamanahkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance.

Profesionalitas DPS di BSBS juga terkait laporan yang mereka sampaikan ke OJK dimana di dalam laporan tersebut dibuat oleh DPS berdasarkan kondisi yang sebenarnya terkait operasional yang ada di bank. Laporan tersebut mengenai praktik *shariah compliance* di BSBS. Laporan yang dibuat DPS dapat dilihat dan dibaca semua pihak baik *stakeholders* dan *shareholders* sehingga DPS dianggap cocok dengan teori keagenan karena mereka bekerja sesuai dengan harapan pemegang saham yang ingin agar bank beroperasi sesuai dengan aturan. Hal ini sama dengan penelitian Mohammed and Muhammed (2017). Meskipun begitu konflik tetap bisa muncul antara DPS dan Dewan Direksi apabila Dewan Direksi bertindak sebaliknya yaitu tidak mematuhi *shariah compliance* dan opini syariah yang dibuat oleh DPS. Kondisi seperti ini yang seharusnya tidak terjadi di bank syariah menurut Panda dan Leepsa (2017) didalam hasil penelitiannya.

Kemampuan seorang DPS yang memiliki keahlian dan pengalaman terkait audit dan keuangan sangat bermanfaat bagi DPS lain yang tidak menguasai audit dan keuangan, sebaliknya kemampuan DPS lain yang menguasai syariah, fikih dan pengetahuan hadis sangat membantu DPS lainnya. Profesionalitas DPS tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku tersebut sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alam et al., (2021) dan Sayani (2015). Kondisi ini

menepis isu dan tantangan profesionalitas yang disampaikan oleh Andriana dan Muhamad (2015) dalam penelitiannya.

DPS dapat menjaga profesionalitasnya di BSBS dimana hal tersebut dapat dibuktikan dengan tingkat kehadiran dan frekwensi rapat yang mereka lakukan selama satu tahun. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Baklouti (2020). Selain itu kehadiran DPS dikantor bukan hanya sekedar untuk melakukan pengawasan dan rapat saja tetapi juga dilakukan untuk berdiskusi antar DPS dan dengan Dewan Direksi jika diperlukan. Sehingga peran DPS dapat berjalan seperti yang disampaikan oleh Mollah dan Zaman (2015). Kehadiran DPS yang hanya datang pada saat rapat bulanan atau bahkan kurang dari dua belas kali dalam satu tahun dapat menyebabkan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh DPS. Kondisi seperti ini yang digambarkan Ullah (2014) tentang keberadaan DPS bank syariah.

c.) Auditor internal syariah

Seperti diketahui selain DPS, fungsi pengawasan internal syariah juga dilakukan oleh audit intern yang merupakan bagian dari Divisi Audit Internal di BSB. Kurangnya pengetahuan syariah dari auditor internal dapat berdampak pada fungsi pengawasan syariah yang tidak maksimal. Seperti yang disampaikan Ab Ghani et al (2019) dan Jusri dan Maulidha (2020), bahwa kompetensi yang dimiliki auditor

syariah merupakan komponen penting terkait efektifitas fungsi pengawasan untuk kepatuhan Syariah.

Selain itu kurangnya auditor internal yang memiliki pengetahuan syariah yang cukup disebabkan adanya mutasi dari divisi lain ke Divisi Audit Intern. Tentu saja pegawai yang di mutasi belum memiliki pengetahuan syariah berdampak kepada kinerja mereka. Kinerja mereka salah satunya terkait akuntabilitas pelaporan syariah yang hanya mengandalkan DPS seperti hasil penelitian yang disampaikan Aribi et al (2013). Padahal menurut peraturan yang berlaku ada tiga pihak yang terlibat dalam pengawasan di bank syariah yaitu DPS, audit internal bank dan audit independen.

Selain itu peran auditor internal dalam mengawasi *shariah compliance* belum berjalan maksimal karena keterbatasan kompetensi yang mereka miliki sehingga peran tersebut tidak berjalan efektif dimana akhirnya peran tersebut diambil alih oleh DPS. Kondisi seperti ini tidak boleh terjadi di bank syariah seperti yang di dalam penelitian Khalid et al (2018) karena dapat menghambat DPS karena beban kerja yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Penyebab kurangnya kompetensi yang dimiliki auditor internal tersebut kemungkinan karena mutasi pegawai yang dilakukan sehingga bank lebih fokus memberikan pelatihan terkait audit bank konvensional dahulu baru memberikan pengetahuan tambahan syariah.

Kesalahan yang masih ditemukan DPS adalah terkait prosedur akad pembiayaan yang terkadang tidak mengikuti prosedur akad syariah yang benar. Pada saat setelah selesai akad, pihak bank langsung memberikan uang pembiayaan tanpa melakukan kontrol terkait pembiayaan tersebut. Seharusnya bank melakukan kontrol sehingga secara operasional prosedur terkait akad syariah telah dijalankan oleh bank. Kondisi seperti itu tentu saja sudah pernah ditemukan auditor internal syariah tetapi masih berulang terjadi. Jangan sampai kondisi tersebut terjadi karena auditor internal syariah yang bertindak tidak independen sehingga fungsi internal syariah tidak efektif seperti yang disampaikan oleh Khalid dan Sarea (2021) dan Khalid (2020). Fungsi audit internal oleh auditor internal tidak berjalan efektif akan menimbulkan kesan pembiaran atas hal tersebut.

d.) Independensi

DPS yang ada di BSBS berasal dari pihak independen dan mereka tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua menurut garis lurus dan ke samping. DPS juga tidak memiliki keterkaitan perihal keuangan dengan semua pemegang saham direktur UUS, dan dewan komisaris. Keadaan dan kondisi tersebut tentu saja membuat DPS tidak merasa terbebani dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Independensi DPS di BSBS juga berpengaruh positif terhadap risiko operasional bank. Hal tersebut dikarenakan opini syariah yang dibuat oleh DPS tegas dan mengikat sehingga bank mengikuti opini syariah yang dibuat oleh DPS. Dalam membuat opini syariah DPS berpedoman kepada fatwa DSN MUI. Kondisi ini sama dengan hasil penelitian Elamer et al., (2020) dimana independensi DPS berpengaruh terhadap kinerja risiko operasional bank syariah dan efektifitas *shariah compliance* karena bank taat kepada opini yang dibuat DPS.

Meskipun dipilih oleh Dewan Direksi dan diangkat melalui RUPS dan juga mendapat remunerasi yang tergolong cukup besar tetapi tidak mempengaruhi independensi mereka. Hal tersebut terbukti sampai saat ini DPS dapat menjalankan semuanya dengan amanah, jujur dan penuh tanggung jawab. Kondisi ini mendukung implementasi penelitian Amani dan Muhammad (2021) dan Alam dan Miah (2021) yang menyatakan bahwa DPS harus bekerja secara independen meskipun dipilih oleh Dewan Direksi. Independensi DPS di BSBS berbeda dengan kondisi DPS yang dinyatakan oleh Kurrohman (2020) dalam hasil penelitiannya yang menyebut DPS tidak independen dalam bertindak karena dipilih oleh direksi sehingga tujuan maqasid syariah tidak dapat dicapai.

Terkait rangkap jabatan oleh ketua DPS di BSBS berdampak positif terhadap kinerja DPS. Hal tersebut dibuktikan dengan laporan

yang dibuat dan disampaikan ke OJK sesuai dengan kondisi dan fakta yang ada di BSBS. Hal tersebut bisa menepis isu terkait rangkap jabatan oleh DPS di bank syariah yang ada di Indonesia seperti yang disampaikan oleh Amani dan Muhammad (2021).

Selain itu DPS terlibat juga dalam laporan publikasi yang dibuat oleh bank syariah dimana DPS diwakili ketua DPS menanda tangani laporan tersebut. sebelum ditanda tangani tentu saja DPS wajib melakukan *review* terkait nilai-nilai syariah yang terdapat dalam laporan tersebut. Apabila sudah dianggap telah sesuai maka barulah ketua DPS ikut menanda tangani laporan tersebut. Kondisi ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Hamza (2013).

e.) Integritas

Integritas DPS di BSB terkait dengan akhlak, moral, komitmen mereka untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang mereka emban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti diketahui bahwa DPS yang ada di BSBS merupakan orang-orang yang memiliki relasi dan jaringan yang cukup luas. Oleh karena itu sudah pasti ada orang-orang yang mereka kenal datang untuk meminta bantuan terkait jabatan mereka dan hal tersebut diakui oleh DPS kadang terjadi. Adapun bantuan yang bisa DPS berikan hanyalah sebatas bantuan informasi kepada Dewan Direksi dan pejabat bank

lainnya. Itupun dilakukan oleh DPS jika informasi tersebut tidak bersifat rahasia.

DPS juga menjaga integritasnya dengan tidak mengajukan fasilitas diluar fasilitas yang memang sudah diberikan oleh BSBS. Hal tersebut juga untuk menghindari munculnya isu dan persepsi negatif terkait DPS. Padahal jika dilihat dari hasil penelitian Rahman et al (2020), DPS bisa saja mengajukan kendaraan operasional atau biaya transportasi sebagai ganti kendaraan operasional serta biaya asuransi untuk DPS karena hal tersebut patut diterima oleh DPS.

Integritas DPS di BSBS dibuktikan dengan reputasi mereka terkait personal dan keuangan. DPS yang ada di BSBS secara personal tidak pernah terlibat dan melakukan pelanggaran hukum. Selain itu di bidang keuangan mereka tidak pernah mempunyai masalah seperti termasuk orang-orang yang di *black list* atau masuk daftar hitam dan mempunyai permasalahan kredit macet di bidang jasa keuangan. Kondisi tersebut mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Safiullah dan Shamsuddin (2018) dan Nugraheni (2018).

f.) Teknologi

Teknologi yang digunakan BSBS dibawah supervisi Divisi Teknologi dan Sistem Informasi. Divisi ini berada di bawah Direktur Operasional Merangkap Direktur UUS. Secara fungsional Divisi Teknologi dan Sistem Informasi ini melakukan supervisi di BSB yang

didalamnya termasuk unit bisnis yaitu BSBS. Secara keseluruhan teknologi dan sistem informasi yang digunakan BSBS sudah cukup memadai. Meskipun begitu jika bank tidak melakukan pengembangan maka sudah bisa dipastikan teknologi dan sistem informasi yang ada sekarang akan tertinggal dengan bank syariah lainnya yang akan berdampak kepada menurunnya kinerja bank.

BSBS bermaksud melakukan pengembangan teknologi terkait dengan pengembangan bisnis dan sudah disampaikan dengan DPS. Menghadapi hal tersebut tentu saja muncul tantangan yang dihadapi DPS karena keterbatasan aturan terkait dengan fatwa yang ada. Oleh karena itu DPS harus mampu mengembangkan pengetahuan dan pemahaman terkait teknologi dan sistem informasi agar tidak terjadi pelanggaran prinsip-prinsip syariah. Hal tersebut sama seperti yang disampaikan oleh Muhammad dan Lanaula (2019) dalam penelitiannya bahwa tantangan industri keuangan disebabkan karena keterbatasan regulasi yang ada.

Selain itu dunia perbankan syariah juga perlahan namun pasti menerapkan sistem digital dalam operasionalnya, contohnya QRIS yang digunakan oleh perbankan yang ada di Indonesia baik konvensional maupun syariah. BSBS terus melakukan pembaruan digital melalui pengembangan teknologi. Pengembangan teknologi ini juga merupakan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat. Hal ini menjadi tantangan bagi DPS terkait literasi dan inklusi keuangan di bank syariah. Hal itu bertujuan agar DPS agar tidak terjadi pelanggaran terkait nilai-nilai syariah karena pengembangan teknologi tersebut kondisi ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Dz (2018).

2. Hambatan

1. Jumlah DPS

DPS berkomitmen untuk meningkatkan sampel terkait uji petik. Hal tersebut bertujuan untuk memaksimalkan fungsi pengawasan yang mereka lakukan. Kondisi tersebut juga disebabkan semakin banyaknya jumlah nasabah BSBS sehingga hal tersebut dianggap perlu untuk dilakukan. Pengawasan yang maksimal oleh DPS ini akan berdampak positif terhadap kinerja bank seperti yang disampaikan SMansoor et al (2020) di dalam hasil penelitiannya.

Bertambahnya jumlah nasabah berdampak pada semakin banyak transaksi yang dilakukan dan meningkatnya kinerja operasional bank. Kinerja operasional bank bukan hanya terkait penghimpunan dana dan pembiayaan saja tetapi termasuk kinerja sosial seperti bantuan CSR dan penerimaan dan penyaluran zakat. Transaksi tersebut tentu saja harus diawasi terkait syariah compliance. Bahkan bisa terjadi operasional terkait transaksi tersebut membutuhkan opini dan saran

DPS. Terkait kinerja tersebut sama dengan hasil penelitian Mukhibad et al., (2022), Nugraheni (2018) dan Rahman dan Bukair (2013).

Meskipun jumlah cabang yang dimiliki BSBS berjumlah empat cabang, tetapi lokasi cabang dari kantor pusat cukup jauh. Apalagi ada cabang syariah yang berada di provinsi lain. Oleh karena itu DPS sangat membutuhkan dukungan dari bank dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya karena DPS juga berperan dalam menyelaraskan tujuan pemegang saham dan Dewan Direksi agar selaras dengan nilai syaria Islam. Apalagi BSBS merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang pemiliknya adalah pemerintah provinsi dan kabupaten serta kota yang memiliki tujuan mensejahterakan masyarakat yang ada di wilayah tersebut.

2. Aturan ganda

Seperti sudah disampaikan bahwa DPS menghadapi hambatan dalam pengawasan *shariah compliance* yaitu penerapan aturan ganda yang menyebabkan direksi dan pegawai bank kadang terbentur dengan aturan dasar yang memang berbeda. Direksi terkadang lebih condong kepada aturan konvensional dalam mengambil keputusan terkait bisnis bank karena profit yang dihasilkan dari lebih besar dari UUS. Seperti contohnya tidak semua loket *office channeling* syariah ada di cabang konvensional untuk melakukan efisiensi biaya. Sebagai pertimbangan memang tidak ada kewajiban bank untuk menyediakan loket tersebut

karena layanan syariah tetap bisa dilakukan di cabang konvensional karena adanya *dual banking system*.

Layanan syariah yang dilakukan di cabang konvensional terkadang membuat nasabah syariah merasa tidak nyaman. Jika dibiarkan maka lama kelamaan bisa berdampak terhadap menurunnya kinerja bank karena nasabah yang pindah ke bank syariah lainnya. Seperti diketahui bahwa kepuasan nasabah terkait erat dengan tingkat kepatuhan bank tersebut terhadap *shariah compliance*. Hal ini sudah seharusnya menjadi mendapat perhatian khusus dari bank terutama Dewan Direksi, dimana kondisi itu sejalan dengan hasil penelitian Muda (2017).

Menghadapi kondisi seperti ini DPS harus tetap istiqomah mengingatkan pihak bank agar *shariah compliance* dapat berjalan baik. Pengawasan secara maksimal yang dilakukan oleh DPS tersebut tentu berdampak terhadap kinerja bank sehingga akan mempengaruhi kepuasan nasabah. Hal tersebut sama dengan hasil penelitian yang dilakukan Sayani (2015). Aturan ganda yang digunakan dalam operasional bank konvensional yang memiliki UUS memiliki dasar hukum. Tetapi pada prakteknya bank terkadang masih lebih condong kepada aturan konvensional meskipun itu tidak melanggar secara ketentuan. Seperti penyediaan *office chaneling* seharusnya dilakukan tetapi tidak dilakukan karena alasan efisiensi biaya.

Selain itu aturan ganda yang digunakan oleh bank dapat menyebabkan tidak berjalannya *shariah compliance* dengan baik jika Dewan Direksi tidak bisa menempatkan aturan tersebut sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Kondisi seperti sama dengan yang disampaikan Kristianti (2015) dalam penelitiannya. Padahal seperti diketahui dalam proses pengawasan *shariah compliance* bukan hanya menjadi tugas DPS saja tetapi juga menjadi tanggung jawab dari Dewan Direksi dan audit internal.

3. DPS di Bank Sumsel Babel Syariah

Tantangan kompetensi yang dihadapi DPS BSBS yaitu tidak ada diantara mereka yang memiliki keahlian bidang syariah mu'amalah, pengetahuan perbankan dan keuangan khususnya audit sekaligus. Hal tersebut dikarenakan masing-masing DPS memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang berbeda-beda. Satu orang DPS memiliki latar belakang pendidikan agama Islam dengan bidang keahlian tafsir dan hadis, satu orang dengan latar belakang pendidikan agama Islam dengan bidang keahlian fikih dan satu orang lagi dengan latar belakang pendidikan ekonomi keuangan dengan bidang keahlian akuntansi. Kondisi ini dimanfaatkan menjadi kelebihan oleh mereka dengan cara saling melengkapi dalam menjalankan fungsinya.

Menghadapi tantangan kompetensi ini, hal lain yang bisa dilakukan DPS adalah meningkatkan intensitas pertemuan antar DPS. Intensitas

pertemuan ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan diskusi antar DPS. Diskusi dalam bentuk FGD dapat meningkatkan kompetensi masing-masing DPS terkait pengetahuan yang bersifat umum. Meningkatnya pengetahuan umum DPS seperti kaidah fikih ekonomi dan keuangan kontemporer akan sangat membantu DPS dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Tantangan profesionalitas yang dihadapi DPS yaitu bertindak objektif dalam membuat laporan, berkomitmen untuk pengembangan bank syariah dan tingkat kehadiran minimal satu kali dalam satu bulan. Menghadapi tantangan ini yang dilakukan DPS adalah saling mengingatkan antar DPS lewat diskusi pada saat rapat bulanan. DPS juga mendorong Dewan Direksi melakukan sosialisasi ke semua lapisan masyarakat agar BSBS lebih dikenal masyarakat. Sosialisasi itu juga bertujuan agar syariah lebih membumi.

Untuk mengatasi tantangan profesionalitas ini, hal lain yang dapat dilakukan DPS adalah dengan cara meningkatkan komunikasi dengan Dewan Direksi dan membangun komunikasi dengan pegawai di cabang. Komunikasi yang baik akan berdampak terhadap bertambahnya informasi yang diperoleh DPS terkait nilai-nilai syariah dalam operasional bank. Sehingga hal-hal yang mungkin saja tidak diketahui oleh DPS karena keterbatasan mereka terkait uji sampel dapat disampaikan kepada DPS sehingga hal tersebut bisa dimasukkan dalam dalam laporan oleh DPS.

Tantangan kurangnya pengetahuan syariah auditor internal di bank syariah menjadi kendala tersendiri di bank konvensional yang memiliki UUS syariah seperti yang terjadi di BSBS. Hal tersebut terkait dengan porsi bisnis konvensional yang lebih besar dibanding syariah sehingga mayoritas audit internal hanya menguasai pengetahuan terkait audit bank konvensional saja. Menghadapi tantangan ini DPS meminta Dewan Direksi menambah auditor internal syariah agar pengawasan *shariah compliance* tidak hanya mengandalkan DPS saja.

Menghadapi tantangan ini hal lain yang bisa dilakukan DPS adalah meningkatkan kerja sama dengan Divisi Audit Intern yang membawahi auditor internal. Kerja sama ini bukan hanya terkait Kertas Kerja Uji Kepatuhan (KKUK) yang digunakan untuk pemeriksaan *shariah compliance* tetapi kerja sama terkait penambahan pengetahuan muamalah kontemporer secara umum. Meningkatnya pengetahuan muamalah para auditor internal diharapkan akan meningkatkan kinerja auditor internal syariah. Hal tersebut diharapkan dilakukan secara rutin sehingga apabila auditor internal syariah dimutasi maka penggantinya akan mendapatkan penambahan pengetahuan juga.

Tantangan independensi yang dihadapi DPS adalah mereka hubungan dengan pemegang saham dan Dewan Direksi karena mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh direksi dan diangkat oleh pemegang saham. Selain itu rangkap jabatan juga menjadi tantangan independensi bagi

DPS karena bisa mempengaruhi mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Menghadapi hal tersebut DPS tetap teguh bekerja berdasarkan regulasi dan fatwa DSN MUI yang berlaku. Kondisi ini bisa dibuktikan dengan dengan opini dan saran-saran yang dibuat oleh DPS terkait operasional bank.

Terkait tantangan independensi yang dihadapi DPS, hal lain yang bisa mereka lakukan adalah dengan membuat aturan internal bagi DPS sendiri. Aturan internal ini sendiri dapat menjadi alat kontrol dan *self reminder* bagi DPS. DPS juga akan merasa diawasi oleh karena adanya aturan internal tersebut.

Tantangan integritas yang dihadapi DPS amanah dalam bekerja, reputasi dibidang keuangan serta kolusi dan nepotisme karena mereka adalah orang-orang yang banyak memiliki relasi. Kolusi dan nepotisme merupakan hal yang cukup sulit dihadapi, karena adanya pemahaman bahwa hal tersebut tidak melanggar. Mengatasi hal tersebut, DPS bekerja konsisten dengan panduan regulasi dan fatwa DSN MUI sebagai *guideline* (pedoman). Sehingga apabila ada hal-hal diluar DPS yang ingin memaksa DPS untuk melanggar aturan seperti kolusi dan nepotisme maka DPS akan tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan menyampaikan aturan yang berlaku.

Terkait tantangan nepotisme dan kolusi, hal lain yang bisa dilakukan DPS dengan menunjukkan contoh transparansi DPS dalam

bekerja. Hal positif akan muncul ketika orang-orang tersebut melihat bagaimana DPS dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan. Hal tersebut juga akan berdampak kepada DPS yang akan menjalani tugasnya dengan sederhana dan mudah.

Tantangan teknologi yang dihadapi DPS adalah perbankan syariah saat ini mulai menerapkan bank digital. Salah satu kelebihan bank digital adalah mengurangi tingkat kesalahan khususnya fraud dalam transaksi perbankan. Pengetahuan teknologi bukan merupakan persyaratan untuk menjadi DPS sehingga wajar saja jika DPS tidak begitu menguasai teknologi dibidang perbankan. Meskipun begitu, DPS memiliki kepentingan yang cukup besar terkait nilai-nilai syariah dalam transaksi tersebut. Kondisi seperti ini juga dialami DPS BSBS. Oleh sebab itu DPS BSBS berusaha meningkatkan literasi mereka terkait transformasi teknologi.

Terkait tantangan teknologi yang dihadapi DPS, hal lain yang bisa dilakukan DPS adalah meminta agar pihak bank membantu mereka terkait literasi teknologi. Hal tersebut bertujuan agar DPS juga dengan cepat dapat memahami perubahan-perubahan yang dilakukan oleh bank sehingga DPS bisa segera memastikan bahwa nilai-nilai syariah didalam operasional bank tidak dilanggar.

Hambatan yang dihadapi DPS adalah jumlah DPS yang berjumlah tiga orang dengan jumlah jaringan kantor yang bertambah dan kondisi jarak

antar cabang yang berjauhan. Hal tersebut terkait efisiensi biaya dan efektifitas waktu terkait pengawasan yang dilakukan DPS dengan melakukan pemeriksaan berkas dan juga melakukan kunjungan ke nasabah jika dianggap perlu. Saat ini hambatan tersebut dihadapi DPS dengan cara mengirim berkas yang menjadi objek pemeriksaan ke kantor pusat.

Mengatasi hambatan ini hal lain yang dapat dilakukan DPS adalah dengan meminta tambahan staf untuk membantu mereka. Seiring dengan berkembangnya bisnis bank tentu saja akan berdampak pada operasional bank yang semakin meningkat. Selain itu jumlah nasabah juga akan bertambah banyak. Berkembangnya bisnis bank tentu saja akan mendorong bank untuk melakukan perluasan jaringan kantor.


Hambatan lain yang dihadapi DPS adalah penerapan aturan ganda dalam beroperasional yaitu aturan konvensional dan syariah. Bank menggunakan *dual banking system* dalam menjalankan operasionalnya. Salah satu tujuannya agar transaksi konvensional dan syariah dapat bersinergi. Meskipun begitu secara praktik adanya aturan ganda yang diterapkan bank konvensional terkadang membuat ambigu pihak bank, apalagi jika bank tidak meletakkan aturan ini secara benar. Untuk mengatasi hal ini DPS meminta Direksi taat kepada aturan dan tidak memberikan perlakuan yang berbeda antara pegawai BSB dan BSBS.

Mengatasi hambatan ini hal yang dapat dilakukan DPS adalah memberikan saran kepada agar Dewan Direksi agar memaksimalkan *dual*


banking system secara optimal. Hal tersebut dikarenakan tujuan utama dari sistem itu sendiri agar dapat mengakomodir transaksi konvensional dan syariah dalam satu sistem. Harus diakui bahwa masing-masing sistem punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Oleh karenanya, Dewan Direksi bisa memaksimalkan kelebihan masing-masing untuk perkembangan dan kemajuan bank.

Berikut disampaikan tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh DPS BSBS pada gambar 4.2 dan 4.3.

Gambar 4.2 Tantangan yang dihadapi DPS



Gambar 4.3 Hambatan yang dihadapi DPS



Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, DPS BSBS belum pernah meminta fatwa kepada DSN-MUI terkait produk dan jasa layanan yang betul-betul baru terkait. Hal tersebut karena BSBS hanya melakukan pengembangan terkait produk dan jasa yang dimiliki oleh bank. DPS telah melaksanakan fungsinya dengan memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi kegiatan bank UUS agar sesuai dengan *shariah compliance*. Nasihat dan saran tersebut dituangkan dalam Notulen Rapat dan Laporan Hasil Pengawasan DPS.

Pada tahun 2022, DPS telah membuat lima opini terkait pelaksanaan kepatuhan syariah di bidang operasional dan pemasaran dengan rincian opini sebagai berikut:

1. DPS dapat menyetujui bantuan mobil layanan sosial Lazismu.
2. DPS menyetujui dan berpendapat bahwa bantuan untuk pembelian lahan oleh Yayasan Masjid Husnul Khotimah Sukawinatan yang akan dipergunakan untuk pelayanan keagamaan, pengembangan wawasan ilmu agama, mendirikan Rumah Tahfidz, Lembaga Pendidikan dan Dakwah Center tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
3. Penggunaan surat kuasa, surat kuasa bawah tangan, surat pernyataan dan surat penunjukan dalam hukum syariah adalah boleh dan dapat dilakukan, sepanjang terkait untuk melakukan sesuatu yang baik (atau tidak melakukan sesuatu yang buruk) dimasa yang akan datang, dimana hal tersebut sudah termasuk dalam Fatwa DSN MUI

No.85/DSN/MUI/XII/2012 tentang Janji/ Wa'd dan Fatwa DSN MUI No.10/DSN/MUI/IV/2000 tentang Wakalah.

4. DPS berpendapat masih terdapat masukan mengenai Kertas Kerja Uji Kepatuhan (KKUK) Syariah.
5. Akad Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah adalah akad sewa menyewa atas manfaat suatu barang (manfaat 'ain) dan/atau jasa ('amal) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas). Bahwa Akad Al-Ijarah Al-Maushufa Fi Al-Dzimmah (IMFZ) boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan dalam fatwa DSN MUI No.101/DSN MUI/X/2016.

4. *Profilling* DPS

Dari tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh DPS maka dapat dibuat *Profilling* (pembuatan profil) DPS berdasarkan kebutuhan dan kondisi saat ini. Adapun *profiling* DPS adalah:

a. Teknologi

DPS harus memiliki literasi terkait teknologi khususnya teknologi perbankan secara umum. Hal tersebut dikarenakan layanan perbankan yang bersifat digital sudah menjadi tuntutan untuk perkembangan bisnis. Sudah menjadi tugas DPS untuk mengawasi *shariah compliance* terkait operasional bank yang menggunakan layanan digital.

b. Kompetensi

Selain memiliki kompetensi syariah muamalah, perbankan dan keuangan yang sudah menjadi domain DPS, syarat menjadi DPS sebaiknya memiliki kompetensi audit secara umum. Hal tersebut dikarenakan fungsi pengawasan yang diemban DPS tidak bisa dilepaskan dengan pemeriksaan dalam melakukan uji petik yang berhubungan dengan berkas-berkas nasabah.

c. Profesionalitas

Komitmen dalam mengembangkan perbankan syariah di masyarakat menjadi hal penting dalam sikap profesionalitas DPS.

d. Integritas

Kolusi dan nepotisme menjadi bagian yang harus dihindari agar DPS menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik

e. Independensi

Melalui fungsi pengawasannya DPS dapat melakukan evaluasi terkait penerapan *shariah compliance*.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang disampaikan di bab sebelumnya mengenai tantangan dan hambatan yang dihadapi DPS di BSBS dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Adapun kesimpulan terkait tantangan dan hambatan yang dihadapi dan bagaimana DPS mengatasi hal tersebut adalah :

1. Tantangan

- a. Tantangan yang dihadapi DPS BSBS terkait kompetensi adalah adanya keterbatasan pengetahuan DPS yang hanya menguasai bidang sesuai dengan latar belakang keilmuan mereka. Tidak ada DPS BSBS yang menguasai pengetahuan agama dan pengetahuan perbankan dan keuangan sekaligus. Untuk mengatasi hal tersebut hal terpenting yang mereka lakukan adalah memberikan kepercayaan kepada masing-masing DPS menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan keahliannya. Hal tersebut membuat DPS yang bersifat kolektif kolegial bisa saling melengkapi satu sama lain.
- b. Tantangan yang dihadapi DPS BSBS terkait profesionalitas adalah objektif, tidak bisa dipengaruhi pihak manapun dan berkomitmen dalam usaha untuk mengembangkan bank syariah. Untuk mengatasi tantangan tersebut hal penting yang dilakukan DPS adalah melakukan

diskusi antar DPS sehingga mereka dapat saling mengingatkan. Profesionalitas DPS mendorong pertumbuhan bank syariah mereka lakukan dengan cara menjalankan fungsinya secara professional dengan memberikan saran kepada dewan direksi agar meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat.

- c. Tantangan yang dihadapi DPS adalah kurang auditor internal syariah yang ada di BSBS. Untuk mengatasi hal tersebut DPS meminta agar Dewan Direksi membuat kebijakan menambah auditor internal syariah.
- d. Tantangan yang dihadapi DPS BSBS terkait independensi adalah mereka merupakan orang yang dipilih direksi dan dilegalkan oleh pemegang saham melalui RUPS dan mendapatkan remunerasi dari bank syariah. Untuk mengatasi Tantangan tersebut dua hal yang menjadi prinsip DPS dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Adapun prinsip tersebut yaitu memberikan opini dan saran berdasarkan fatwa DSN MUI dan melakukan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- f. Tantangan yang dihadapi DPS terkait integritas adalah kolusi dan nepotisme karena relasi dan jaringan yang mereka miliki. Untuk mengatasi hal tersebut hal mendasar yang dilakukan oleh DPS yaitu tetap konsisten bekerja berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku. Konsistensi ini menjadi penting karena nilai-nilai syariah yaitu jujur dan amanah akan selalu melekat dalam diri DPS.

g. Tantangan yang dihadapi DPS terkait teknologi adalah pengembangan teknologi terkait transformasi transaksi digital di bank syariah. Untuk mengatasi hal tersebut DPS terus berusaha meningkatkan pengetahuannya terkait literasi transaksi digital sehingga tidak ada pelanggaran terkait nilai-nilai syariah dalam transaksi tersebut.

2. Hambatan

a. Hambatan yang dihadapi DPS adalah adanya aturan ganda di BSBS karena BSSB adalah unit bisnis dari BSB. Untuk mengatasi hambatan tersebut ada dua hal penting yang dilakukan DPS. Pertama DPS menyampaikan kepada Dewan Direksi untuk secara serius menjalankan bisnis syariah sehingga aturan yang dibuat bisa dijalankan sesuai dengan peruntukannya. Kedua DPS meminta secara rutin bank melakukan pelatihan terkait pengetahuan syariah.

b. Hambatan yang dihadapi DPS adalah jumlah DPS terkait waktu dan proses pengawasan dalam melakukan pemeriksaan uji petik di cabang-cabang syariah karena lokasi cabang syariah cukup jauh dari kantor pusat. Untuk mengatasi hal tersebut berkas terkait sampel uji petik dikirimkan ke kantor pusat dan DPS melakukan pemeriksaan berkas dikantor pusat. Jika dianggap perlu barulah DPS melakukan kunjungan ke nasabah yang menjadi sampel uji petik.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ada beberapa saran terkait penelitian ini. Adapun saran yang dapat menjadi pertimbangan adalah:

1. Melalui fungsinya kiranya DPS BSBS memberikan saran kepada Dewan Direksi dan dapat mendorong BSBS melakukan perluasan jaringan kantor dengan membuka kantor cabang syariah agar nasabah syariah merasa lebih nyaman dalam melakukan transaksi.
2. Agar Dewan Direksi dapat meningkatkan peran auditor internal syariah dengan cara memberikan pelatihan secara berkala untuk auditor tersebut.
3. Dewan Direksi melalui Divisi Audit Intern dapat meningkatkan efektivitas audit internal syariah melalui kerjasama dengan DPS sehingga dapat meningkatkan kinerja bank.
4. Untuk pengembangan penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan menggunakan DPS di BUS dan Bank Peerekonomian Rakyat Syariah (BPRS).

Daftar Pustaka

- Abdullah Saif Alnasser, S., & Muhammed, J. (2012). Introduction to corporate governance from Islamic perspective. *Humanomics*, 28(3), 220-231.
- Ab Ghani, N. L., Ariffin, N. M., & Rahman, A. R. A. (2019). The measurement of effective internal shariah audit function in Islamic financial institutions. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 27(1), 141-165.
- Ahmed, S., Mohiuddin, M., Rahman, M., Tarique, K. M., & Azim, M. (2022). The impact of Islamic Shariah compliance on customer satisfaction in Islamic banking services: mediating role of service quality. *Journal of Islamic Marketing*, 13(9), 1829-1842.
- Alam, M. K., Ab Rahman, S., Tabash, M. I., Thakur, O. A., & Hosen, S. (2021). Shariah supervisory boards of Islamic banks in Bangladesh: expected duties and performed roles and functions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(2), 258–275.
- Alam, M. K., & Miah, M. S. (2021). Independence and effectiveness of Shariah supervisory board of Islamic banks: evidence from an emerging economy. *Asian Review of Accounting*, 29(2), 173-191.
- Al-Nasser Mohammed, S. A. S., & Muhammed, J. (2017). The relationship between agency theory, stakeholder theory and Shariah supervisory board in Islamic banking: An attempt towards discussion. *Humanomics*, 33(1), 75-83.
- Amalina Wan Abdullah, W., Percy, M., & Stewart, J. (2013). Shari'ah disclosures in

- Malaysian and Indonesian Islamic banks: The Shari'ah governance system. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 4(2), 100-131.
- Amani, Z. A., & Muhammad, R. (2021). Studi Independensi DPS Perbankan Syariah Indonesia. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 9(1), 1-16.
- Andriana, I., & Muhammad, R. (2015). The professionalism of Sharia supervisory boards: Issues and challenges. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 10(2). 311–338.
- Anshori, A. G. (2018). *Perbankan syariah di Indonesia*. gadjah mada university press.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah : dari teori ke praktik*. Gema insani dan tazkia Institute.
- Ardi, M. (2017). Peran audit internal terhadap pelaksanaan good governance di perbankan syariah. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 15(2), 169-176.
- Aribi, Z. A., Arun, T., & Gao, S. (2019). Accountability in Islamic financial institution: The role of the Shari'ah supervisory board reports. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 39, 154–157.
- Baklouti, I. (2022). Is the sharia supervisory board a friend or an enemy of Islamic banks?. *Journal of Islamic Marketing*, 13(2), 526-541.
- Bank Indonesia. (2004). *Peraturan bank Indonesia Nomor : 6/24/pbi/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah*. <http://www.bi.go.id>.
- Bank Indonesia. (2009). *Peraturan bank Indonesia nomor 1/ 33 /pbi/2009 tentang pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum syariah dan unit usaha*

syariah. <http://www.bi.go.id>.

- Che Azmi, A., Ab Aziz, N., Non, N., & Muhamad, R. (2016). Sharia disclosures: An exploratory study from the perspective of Sharia-compliant companies and professional users. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 7(3), 237-252.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Dahlifah, D., & Sunarsih, U. (2019). The effect of cross-sharia membership and the size of the sharia supervisory board, the size of the company on the disclosure of Sharia compliance. *atlantis press 127*, 123-125.
- Dz, A. S. (2018). Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi dan Tantangan. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 10(1), 63-80.
- Elamer, A. A., Ntim, C. G., Abdou, H. A., & Pyke, C. (2020). Sharia supervisory boards, governance structures and operational risk disclosures: Evidence from Islamic banks in MENA countries. *Global Finance Journal*, 46, 1-45.
- Ermawati, A., Birton, M. N. A., Tarmizi, I., & Muttaqin, M. (2021). Text Contention Behind Sharia Supervisory Board Reports: a Critical Discourse Analysis. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 18(2), 204–219.
- Hamza, H. (2013). Sharia governance in Islamic banks: effectiveness and supervision model. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. 6(3), 226–237.

- Janahi, M. A., & Al Mubarak, M. M. S. (2017). The impact of customer service quality on customer satisfaction in Islamic banking. *Journal of Islamic Marketing*, 8(4), 595-604.
- Jusri, A. P. O., & Maulidha, E. (2020). Peran dan kompetensi auditor syariah dalam menunjang kinerja perbankan syariah. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 222-241.
- Jusuf, S. (2012). *Pengantar metodologi penelitian*. Antasari Press.
- Kachkar, O., & Yilmaz, M. K. (2022). How diverse are shariah supervisory boards of Islamic banks? a global empirical survey. *International Journal of Ethics and Systems*, 39(2), 312-341.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2018). *Al quran dan terjemahannya*. <https://quran.kemenag.go.id>.
- Khalid, A. A., Haron, H., & Masron, T. A. (2018). Competency and effectiveness of internal Shariah audit in Islamic financial institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(2), 201-221.
- Khalid, A. A. (2020). Role of audit and governance committee for internal Shariah audit effectiveness in Islamic banks. *Asian journal of accounting research*, 5(1), 81-89.
- Khalid, A. A., & Sarea, A. M. (2021). Independence and effectiveness in internal Shariah audit with insights drawn from Islamic agency theory. *International journal of law and management*, 63(3), 332-346.
- Khan, F. (2010). How 'islamic' is islamic banking?. *Journal of economic behavior &*

organization, 76(3), 805-820.

Khan, I., & Zahid, S. N. (2020). The impact of Shari'ah and corporate governance on Islamic banks performance: evidence from Asia. *International journal of islamic and middle eastern finance and management*, 13(3), 483-501.

Kristianti, D. S. (2015). Rekonstruksi dual banking system: keberadaan prinsip-prinsip syariah perbankan dalam sistem hukum perbankan nasional. *Veritas et Justitia*, 1(2), 329-255.

Kurrohman, T. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pencapaian Maqasid Syariah pada Bank Syariah. *Pamulang Law Review*, 2(2), 151-158.

Lewis, K Mervyn and Algaoud, M Latifa. (2001). *Perbankan syariah: prinsip, praktik dan prospek*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

Mansoor, M., Ellahi, N., Hassan, A., Malik, Q. A., Waheed, A., & Ullah, N. (2020). Corporate governance, shariah governance, and credit rating: A cross-country analysis from Asian Islamic banks. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 6(4), 170.

Metawa, S. A., & Almossawi, M. (1998). Banking behavior of Islamic bank customers: perspectives and implications. *International journal of bank marketing*, 16(7), 299-313.

Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc.

Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya. *Mosal*.

- Mollah, S., & Zaman, M. (2015). Shari'ah supervision, corporate governance and performance: Conventional vs. Islamic banks. *Journal of Banking & Finance*, 58, 418-435.
- Muda, I. (2017). The effect of supervisory board cross-membership and supervisory board members' expertise to the disclosure of supervisory board's report: empirical evidence from Indonesia. *European Research Studies Journal*, XX(3A), 691-705.
- Mukhibad, H., Jayanto, P. Y., Jati, K. W., & Khafid, M. (2022). Attributes of shariah supervisory board and shariah compliance. *Corporate Governance And Organizational Behavior Review*, 6(3), 173–180.
- Mukhibad, H., & Setiawan, D. (2022). Shariah supervisory board attributes and corporate risk-taking in Islamic banks. *Cogent Business & Management*, 9(1), 1-25.
- Musibah, A. S., & Alfattani, W. S. B. W. Y. (2014). The mediating effect of financial performance on the relationship between Shariah supervisory board effectiveness, intellectual capital and corporate social responsibility, of Islamic banks in Gulf Cooperation Council countries. *Asian Social Science*, 10(17), 139–164.
- Muslim, A., Isa, Z., & Fontaine, R. (2013). Islamic banks: Contrasting the drivers of customer satisfaction on image, trust, and loyalty of Muslim and non-Muslim customers in Malaysia. *International Journal Of Bank Marketing*, 31(2), 79-97.
- Nomran, N. M., Haron, R., & Hassan, R. (2018). Shari'ah supervisory board characteristics effects on Islamic banks' performance: Evidence from

- Malaysia. *International Journal of Bank Marketing*, 36(2), 290–304.
- Nugraheni, P. (2018). Sharia supervisory board and social performance of Indonesian Islamic banks. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 22(2), 137-147.
- Otorisasi Jasa Keuangan. (2008). *Undang-undang perbankan nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah*. <https://www.ojk.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). Peraturan otoritas jasa keuangan nomor 30/pojk.05/2014 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan pembiayaan. <https://www.ojk.go.id>
- Panda, B., & Leepsa, N. M. (2017). Agency theory: Review of theory and evidence on problems and perspectives. *Indian journal of corporate governance*, 10(1), 74-95.
- Pemerintah Indonesia. (2011). *Undang undang nomor 21 tahun 2011*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://www.kbbi.web.id>
- Rahman, A., Madiong, B., & Makkawaru, Z. (2020). Pelaksanaan fungsi pengawasan dewan pengawas syariah pada bank syariah di kota Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 3(1), 1-5.
- Raman, A. A., & Bukair, A. A. (2013). The influence of the Shariah supervision board on corporate social responsibility disclosure by Islamic banks of Gulf Cooperation Council countries. *Asian Journal of Business and Accounting*, 6(2), 65-104.
- Rahman, R. A., Danbatta, B. L., & Saimi, N. S. B. (2014). Corporate ethical identity

- disclosures: the perceived, the publicized and the applied in Islamic banks. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 5(2), 199-203.
- Safiullah, M., & Shamsuddin, A. (2018). Risk in Islamic banking and corporate governance. *Pacific-Basin Finance Journal*, 47, 129-149.
- Sayani, H. (2015). Customer satisfaction and loyalty in the United Arab Emirates banking industry. *International journal of bank marketing*, 33(3), 351–375.
- Sidiq, U., Choiri, M., & Mujahidin, A. (2019). Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1-228.
- Sjahdeini, S. R. (1999). *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia*. Pustaka Utama Grafiti.
- Sugiono. (2013). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani dan Hendryadi. (2015). *Metode riset kuantitatif teori dan aplikasi pada bidang manajemen dan ekonomi Islam*. Prenadamedia group.
- Triasari, D., & De Zwart, F. (2021). The legal reform policy on the shariah supervisory board role's in Indonesian shariah banks. *Bestuur*, 9(2), 113-125.
- Trilestari, R. D. I. (2020). *Dewan pengawas syariah, corporate governance dan kinerja bank syariah*, [disertasi doktor, Universitas Islam Indonesia].
- Ullah, H. (2014). Shari'ah compliance in Islamic banking: An empirical study on selected Islamic banks in Bangladesh. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 7(2), 182-199.
- Yusuf, A. M. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Prenada Media.

Lampiran - Lampiran

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan

Gambaran umum DPS

1. Bagaimana proses diangkat menjadi DPS?
2. Apa latar belakang pendidikan bapak?
3. Sudah berapa lama bapak menjadi DPS?
4. Bagaimana proses pengangkatan kembali menjadi DPS? (bagi DPS yang diangkat kembali)
5. Bagaimana cara penunjukan ketua DPS?
6. Selain SOP yang dimiliki perusahaan, apakah DPS Bank Sumsel Babel Syariah memiliki buku pedoman atau SOP dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya?
7. Apa saja fasilitas yang bapak terima dari bank? (seperti gaji, bonus, kendaraan dinas, dan lain lain).
8. Apakah ada pertemuan antar DPS di Indonesia?
9. Bagaiman laporan yang disampaikan DPS ke OJK?
10. Selama menjadi DPS, apakah pihak bank pernah meminta pendapat untuk produk baru atau pengembangan produk simpanan (tabungan dan deposito), gadai dan pembiayaan?
11. Apakah DPS pernah menemukan terjadinya *fraud* (pelanggaran/kecurangan berat) selama menjalankan tugas dan tanggung jawabnya? Jika pernah tolong

jelaskan dan tindakan atau langkah apa yang dilakukan oleh DPS berdasarkan SOP perusahaan.

12. Saran dan masukan apa saja yang pernah diberikan oleh DPS kepada dewan dalam penerapan prinsip syariah terkait tugas dan tanggung jawabnya?

Tantangan

1. Bisa dijelaskan mengenai tantangan kompetensi yang dihadapi DPS dan bagaimana cara DPS menghadapi tantangan tersebut?
2. Bisa dijelaskan mengenai tantangan profesionalitas yang dihadapi DPS dan bagaimana cara DPS menghadapi tantangan tersebut?
3. Bisa dijelaskan mengenai tantangan independensi yang dihadapi DPS dan bagaimana cara DPS menghadapi tantangan tersebut?
4. Bisa dijelaskan mengenai tantangan integritas yang dihadapi DPS dan bagaimana cara DPS menghadapi tantangan tersebut?
5. Bisa dijelaskan mengenai tantangan teknologi yang dihadapi DPS dan bagaimana cara DPS menghadapi tantangan tersebut?

Hambatan

1. Bagaimana cara DPS mengatasi hambatan terkait jumlah DPS yang ada di bank Sumsel Babel Syariah dan apakah hal tersebut dapat menyebabkan DPS kurang maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan?

2. Bisa dijelaskan mengenai hambatan adanya aturan ganda yang dihadapi DPS dan bagaimana cara DPS mengatasi hambatan tersebut?
3. Selain hal-hal di atas, tantangan apa saja yang pernah dihadapi oleh DPS dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya?

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian dari BSBS



Palembang, 15 Maret 2023

Nomor : 27 /USY/1.3/B/2023
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian /Wawancara**

Kepada Yth.
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Fatah
di-
Palembang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semoga Saudara dalam lindungan Allah SWT dan sukses menjalankan aktifitas sehari-hari.

Menanggapi Surat Saudara No. B/Un.09/VI.1/PP.009/12/2022 tanggal 22 Desember 2022 perihal Izin Penelitian/Wawancara, dengan ini dapat kami beritahukan bahwa mahasiswa sebagai berikut :

No	Nama	NPM	Jurusan/ Program Studi
1	Soufran Yusuf	2130605001	Magister Ekonomi Syariah

Diizinkan mengambil data pada Bank Sumsel Babel Syariah sepanjang tidak menyangkut **rahasia** Bank.

Demikian, kiranya dapat diterima dengan baik.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
Divisi Usaha Syariah,


M. Adi Kohari
PPS Pemimpin


Listeti Yuniar
PPS Pemimpin


Syofian Hakim
PPS Pemimpin

Daftar Riwayat Hidup



Soufran Yusuf, lahir di Plaju pada tanggal 29 Agustus 1975. Peneliti merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara pasangan Ir. H. Ahmad Mansyur dan Hj. Siti Nurmi. Peneliti menempuh pendidikan formal sekolah dasar di SD Xaverius VIII Plaju, lulus tahun 1987. Selanjutnya peneliti menempuh pendidikan ke SMP Yaktapena I Plaju, lulus pada tahun 1990. Peneliti menyelesaikan sekolah menengah atas di SMA. Veteran Plaju, lulus pada tahun 1993. Peneliti kemudian melanjutkan pendidikan Strata 1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta jurusan Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Pemasaran, lulus tahun 2000. Peneliti pernah bekerja di Bank Mandiri pada Unit Mikro Mandiri di kota Prabumulih Sumatera Selatan sebagai analis kredit dari tahun 2005 sampai dengan 2008. Selain itu peneliti juga bekerja di Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan dari tahun 2008 sampai 2014. Peneliti menikah dengan Amalia Hasanah S.S., M.Pd., Ed.D. dan dikarunia seorang putra dan seorang putri.